

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH**



Oleh:

**Yayan Fauzi
10913026**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2012**

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH**



Oleh:

**Yayan Fauzi
10913026**

**Pembimbing:
Drs. H. Sidik Tono, MH**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2012**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 456/PS-MSI/Peng./XI/2012

TESIS berjudul : **PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL
FIKRI (BIF) YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM
BISNIS SYARIAH**

Ditulis oleh : Yayan Fauzi

N. I. M. : 10913026

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 5 Nopember 2012

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yayan Fauzi
 Tempat/tgl.lahir : Bekasi, 02 Juni 1985
 N. I. M. : 10913026
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Judul Tesis : **PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL
 FIKRI (BIF) YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
 SYARIAH**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing : Drs. H. Sidik Tono, MH

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag



(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2012

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **84,00 / A-**



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1058/PS-MSI/ND/X/2012

TESIS berjudul : **PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL
FIKRI (BIF) YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM
BISNIS SYARIAH**

Ditulis oleh : Yayan Fauzi

NIM : 10913026

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Oktober 2012

Direktur,

Dr. Des. H. Ahmad Darmadji, M.Pd





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523627

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI
(BIF) YOGYAKARTA DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH

Ditulis oleh : Yayan Fauzi

NIM : 10913026

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 20 Oktober 2012
Pembimbing

Drs. Sidik Tono, MH.

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

“dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman”



QS. Shad (38) : 24

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Ya Allah, ya tuhan-ku,...

Betapapun kecilnya makna goresan tinta ini, akan kupersembahkan untuk mengenang *al-Marhum* Ayahanda tercinta yang telah memberikan semangat dalam hidup dan menjadi pelita dalam hati. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilafnya selama hidup di dunia dan terimalah segala amal perbuatannya. Amin.. Amin.. ya Robbal alamiin..



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Umi-ku, Kakak-kakak dan Adikku

Keluarga Besar tercinta

Teman-teman Kelas HBS

Serta al-Mamaterku

Tersayang

VII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	-	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā'	ح	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Kōnsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	□ <i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>fathah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Kepada-Mu hamba bersimpuh, bersyukur atas segala nikmat dan karunia, atas limpahan rahman dan rahim yang tiada pernah terputus engkau berikan, sehingga menjadi kekuatan tiada habisnya bagi penyusun dalam menyelesaikan tugas ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Terselesaikannya penyusunan tesis dengan judul “*Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah*” ini tidak dapat penyusun capai sepenuhnya tanpa kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan untaian rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Indonesia.

5. Bapak Drs. Sidik Tono, M.Hum., selaku Pembimbing. Yang dengan sabar memberikan arahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikannya Tesis ini.
6. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan tulus ikhlas telah banyak mentransfer keilmuannya kepada penyusun.
7. Para Staf PPs MSI FLAI UII yang telah memberikan pengabdianya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa.
8. Bapak Ir. Meidi Syaflan selaku ketua Pengurus BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan Bapak M. Ridwan, SE, M.Ag., selaku Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) serta pengurus, pengelola, DPS, dan nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan bantuannya.
9. Dengan rasa cinta yang mendalam penyusun sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Umiku dan Ayahanda (alm.) yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran dan pengertian, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah S2 ini dengan sebaik-baiknya.
10. Segenap keluarga besar penyusun, teteh-teteh dan abang-abang, yang telah menjadi pengganti orang tua bagi penyusun, yang senantiasa memberikan semangat untuk adik-adiknya agar mau menuntut ilmu setinggi-tingginya. Keponakan-keponakan, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat dan dukungan lahir batin yang diberikan.
11. Teman-teman kelas HBS angkatan 2010, Mas Aang, Mas Irfan, Om Hengki, Bude Laras, Teh Euis, Mbak Eko dan Mas Darsuki terimakasih atas dukungan dan motifasinya.

12. Semua pihak yang menjadi kontributor, motivator dan inspirator bagi penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.


Kepada mereka semua penyusun hanya dapat mengucapkan *jaza kumullahu khairan katsira*. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan ampunan-Nya. Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam umumnya. Amin.



Yogyakarta, 20 Oktober 2012

Penyusun

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



YAYAN FAUZI
NIM. 10913026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACK.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka teoritik	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika pembahasan	29

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A.	Teori Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	32
1.	Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	32
2.	Bank	33
3.	Lembaga Non Bank (BMT)	35
B.	Teori akad dan asas-asas perjanjian	37
1.	Teori akad.....	37
2.	Asas-asas dalam perjanjian	50
C.	Pembiayaan Mudharabah	54
1.	Pengertian mudharabah	55
2.	Landasan hukum mudharabah	67
3.	Akad pembiayaan mudharabah	69
4.	Obyek pembiayaan mudharabah	70
5.	Subyek pembiayaan mudharabah	71
6.	Jenis-jenis mudharabah	72
7.	Bagi hasil pembiayaan mudharabah	73

BAB III. DESKRIPSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT

BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA

A.	Gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)	80
B.	Produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)	98
C.	Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)	103

BAB IV. ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA

IHSANUL FIKRI (BIF)

A. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah dan Realisasinya	114
B. Pelaksanaan Akad dalam Pembiayaan Mudharabah	123
C. Solusi Terhadap Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah	145

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran-Saran	152

DAFTAR PUSTAKA	153
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158
-----------------------------------	------------



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	75
2. Tabel 2: Perkembangan Asset BMT BIF	92
3. Tabel 3: Perkembangan pembiayaan BMT BIF	93
4. Tabel 4: Perkembangan simpanan BMT BIF	93
5. Tabel 5: Perkembangan Laba BMT BIF	94
6. Tabel 6: Pertumbuhan BMT BIF	95
7. Tabel 7: Jumlah penabung dan peminjam	95
8. Tabel 8: Pembiayaan Menurut Jenis Produk	96
9. Tabel 9: Data Nasabah Pembiayaan Mudharabah Tahun 2011	97
10. Tabel 10: Jam kerja karyawan	97
11. Tabel 11: Distribusi Pendapatan	104
12. Tabel 12: Dasar Pelaksanaan	105
13. Tabel 13: Prinsip Syariah	106
14. Tabel 14: Realisasi Pembiayaan Mudharabah	106
15. Tabel 15: Penentuan Pembiayaan Mudharabah	107
16. Tabel 16: Penentuan Porsi Bagi Hasil	107
17. Tabel 17: Perbedaan Bagi Hasil Antara Nasabah Satu dengan yang Lainnya	108
18. Tabel 18: Kalangan yang Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah	108
19. Tabel 19: Permasalahan yang Sering Timbul dalam Pembiayaan Mudharabah	109
20. Tabel 20: Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen	110
21. Tabel 21: Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri	110
22. Tabel 22: Keuntungan yang Dirasakan nasabah	111
23. Tabel 23: Menfaat Pembiayaan Mudharabah	112
24. Tabel 24: Kesesuaian Pembiayaan Mudharabah dengan Syariah.....	112
25. Tabel 25: Tawar Menawar dalam Porsi Bagi Hasil.....	113

DAFTAR DIAGRAM

1. Diagram 1: Siklus Penelitian Kualitatif	28
2. Diagram 2: Skema Bagi Hasil	76
3. Diagram 3: Struktur Organisasi BMT BIF	84



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Telah Melaksanakan Magang
- Lampiran 3 : Formulir Akad Pembiayaan Mudharabah
- Lampiran 4 : Pertanyaan Wawancara Pengurus, Pengelola dan DPS BMT BIF
- Lampiran 5 : Pertanyaan Wawancara Nasabah pembiayaan mudharabah
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Pengurus, Pengelola dan DPS BMT BIF
- Lampiran 7 : Hasil Wawancara Nasabah pembiayaan mudharabah BMT BIF
- Lampiran 8 : Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Lampiran 9 : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Tentang Mudharabah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA DI TINJAU DARI HUKUM BSISNIS SYARIAH

Oleh: Yayan Fauzi

10913026

Dalam studi hukum Muammalah, masalah yang sering terjadi adalah ketidak sesuaian akad. Akad atau perjanjian memiliki posisi yang sentral karena dalam akad itulah segala kesepakatan di buat. Baik kesepakatan operasional dana, lamanya waktu pembiayaan, dan kesepakatan bila terjadi kerugian atau wanprestasi pada nasabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri, dimana Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan modal (100%) sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola dan keuntungan berdasarkan bagi hasil.

Syah atau tidaknya akad pembiayaan mudharabah ini dapat dilihat dengan parameter Hukum Bisnis Syariah, yaitu hukum yang mengacu pada fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hukum Bisnis Syariah ini bisa kita lihat pada praktek pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) apakah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah apa belum, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui interviu, dokumentasi dan observasi. Sampel terdiri pengurus, pengelola DPS dan nasabah pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri. Analisis yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri adalah berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, sedangkan praktek atau realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan adalah nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BMT Bina Ihsanul Fikri, biasanya melalui marketing setelah persyaratan terpenuhi. akad pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah yaitu dalam bidang peternakan dan jasa sedangkan dalam bidang pertanian belum sesuai.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wattamwil (BMT), Hukum Pembiayaan Mudharabah dan Hukum Bisnis Syariah*

ABSTRACT

THE FINANCING OF MUDHARABAH AT BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA BASED ON ISLAMIC BUSINESS LAW

By: Yayan Fauzi

10913026

In study of muamalah law, the problem that mostly happen is incompatibility of contract. contract or agreement take a vital position because in it all kind of agreement is made. Either agreement of fund operational, the duration of the financing, or the deal if there is a loss or wanprestasi in costumer.

The mudharabah financing is one of the financing product of BMT Bina Ihsanul Fikri, which mudharabah is an agreement of bussiness cooperation between both side. The first side provides the fee (100%) while the other side is being a manager, and the profit is according to the system of result sharing.

The legality of mudharabah financing akad can be seen with the parameter of syariah business law. Syariah business law is the law according to the fatwa of MUI and compilation of syariah economic law. We can see syariah business law in practice of mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri.

This research aims to know mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri, whether it is according to syariah business law or not, this reseacher is a field research. Data that used is a primer data that collected through interview, documentation, and observation. Sample of this research is taken from organizer and manager of DPS and the customer of mudharabah finance of BMT Bina Ihsanul Fikri. The analyze that used is qualitative descriptive with sociological normative approach.

This research concludes that law of mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul Fikri is according to the fatwa of MUI No.7/DSN-MUI/2000 about mudharabah, while the practice or realization of mudharabah finance is that customer proposes mudharabah financing to BMT Bina Ihsanul Fikri, usually through marketing after the requirement is fully fulfilled. The mudharabah finance akad is fully according to Syariah Business Law, it is in farm and service field while in the agriculture is not appropriate.

Keywords: Baitul Maal Wattamwil (BMT), Mudharabah financing law and Sharia Business Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Menurut UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan bahwa, Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya pada tanggal 10 november 1998, UU No. 7 tahun 1992 tersebut diadakan perubahan menjadi UU No. 10 tahun 1998. Perubahan UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan ini memberikan indikasi yang mempertegas eksistensi prinsip usaha bank berdasarkan syariah, yaitu dalam ayat 3 yang berbunyi: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.¹

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

¹ *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 62.

Kemudian pasal 2 dikatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank Indonesia memiliki dua kategori LKM (lembaga Keuangan Mikro) yaitu LKM Bank dan LKM Nonbank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud nonbank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain³.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infak*, *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari

² UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 3.

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT, baitul maal wattamwil*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 96.

kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Pada tanggal 10 september 2004 menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia mengeluarkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, yang menurut *Atjep Djazuli* keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.⁴ Sehingga sampai saat ini kebanyakan BMT memilih berbadan hukum koperasi.

Pada tahun 2007 keluar peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.⁵ Hal ini lebih mempertegas lagi bahwa sebenarnya BMT termasuk kepada koperasi jasa keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun

⁴ *Ibid.*, hal. 102.

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007.

materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

BMT Bina Ihsanul Fikri adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan yaitu menabung atau menitifkan dan meminjam dana (uang).

BMT Bina Ihsanul Fikri telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan mudharabah (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya.

Mudharabah adalah akad pembiayaan antara si pemilik modal dengan orang yang membutuhkan dana, ketika mudharabah ini diangkat pada sebuah lembaga keuangan seperti BMT maka mudharabah ini bisa diambil sebagai suatu produk, baik produk pembiayaan, tabungan berjangka, ataupun investasi jangka panjang.

Di dalam buku ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah, mudharabah (*trust financing, trust investment*) mudharabah disebut juga berarti bepergian untuk berdagang. Dalam konteks fikih mudharabah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diusahakan. Sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.

⁶ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96.

Mudharabah membentuk suatu perjanjian (*kontrak of co-partnership*) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati.⁷

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu paktek lembaga keuangan syariah.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan Nasabah, system mudharabah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (*akad*) pembiayaan mudharabah dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berakibat pada perspektif literatur fiqh klasik muammalah yang kemudian direaktualisasi oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

Di dalam masyarakat muncul persepsi bahwa BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan akad mudharabah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, dikarenakan nasabah merasa apa yang ada di BMT tidak bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan modal dalam perekonomian. seperti hal yang paling spesifik adalah bagi hasil

⁷ *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Op. cit.*, hal. 448.

⁸ Umi fauziyah, "Anlisis Metode Perhitungan Bagihasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap", *Skripsi*, Surakarta: STAIN, 2006, hal. xvi

pada pembiayaan yang ada di BMT besarnya tidak jauh berbeda dengan bunga yang ada di bank konvensional, malahan terkadang bagi hasil itu lebih tinggi dari pada bunga dan proses perhitungan bagi hasil serta persyaratannya lebih rumit, maka dari itu peneliti berasumsi ada kesalahan yang dilakukan oleh BMT terkait dengan akad ataupun aplikasi dilapangan tentang hukum bisnis syariah yang telah ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN). maka penelitian ini dibuat guna untuk mengetahui bagaimana masalah hukum pembiayaan mudharabah serta akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikr (BIF).

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah**. Adapun aspek kajian pada penelitian ini adalah segala pembiayaan mudharabah dan aspek kajian Hukum Bisnis Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV 2000 tentang mudharabah serta data pembiayaan mudharabah yang terjadi dari bulan januari - desember 2011 di BMT Bina Ihsanul Fikri.

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diatas dapat ditentukan beberapa permasalahan lain adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta dan realisasinya?
2. Apakah akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah?
3. Bagaimana solusinya jika ada penyimpangan akad pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)



C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar hukum pembiayaan mudharabah dan mendeskripsikan secara mendetail aplikasi produk pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.
2. Untuk mengevaluasi aplikasi praktik pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Apakah sudah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV 2000.
3. Untuk mengentahui solusinya jika terjadi akad pembiayaan mudharabah yang menyimpang dari hukum bisnis syariah.

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Secara akademik

Memperdalam kajian aplikasi produk mudharabah di lingkungan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.

2. Secara praktis

Sebagai bahan pemikiran bagi penelitian dan praktisi demi terciptanya lembaga keuangan syariah *non bank* yang sehat berdasarkan syariah.

D. Telaah pustaka

Telah banyak karya-karya penelitian baik berupa, buku, makalah, tugas akhir, skripsi, tesis ataupun buku-buku lain yang membahas tentang mudharabah dan sejenisnya baik sebagai judul khusus atau sebagai sub judul. Dan telah banyak pula penelitian-penelitian lapangan yang berkaitan dengan BMT, karena itu telaah pustaka dalam penelitian ini sebagian dapat dipaparkan antara lain:

Muhammad Ridwan, dalam tulisannya berjudul sistem dan prosedur pendirian *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT)⁹ dan *manajemen Baitul Maal Wal Tamwil*.¹⁰ Kedua buku tersebut membahas tentang seputar BMT yang meliputi system dan prosedur pembiayaan dan simpanan organisasi dan manajemen BMT.

⁹ Muhammad Ridwan, 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT), Yogyakarta, Citra Media.

¹⁰ Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil* (BMT), Yogyakarta, UII Press.

Muhammad Antonio Syafi'i, dalam bukunya, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*,¹¹ *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*,¹² dan *Bank Syariah dari Teori Ke praktik*¹³ Ketiga buku tersebut membahas bagaimana akad yang ada di perbankan syariah baik secara teori ataupun praktik dilapangan.

Muhammad, dalam jurnal *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syari'ah di Indonesia*¹⁴ dan Erni Susana, dalam jurnal *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*.¹⁵ Kedua jurnal di atas membahas tentang atribut (aspek-aspek) proyek apa yang dipertimbangkan oleh *shahibul mal* dalam melakukan kontrak pembiayaan mudharabah di bank syari'ah dan aplikasi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.

Skripsi Umi Fauziah, tahun 2006, berjudul tentang analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional di BMT Khonsa Cilacap.¹⁶ Tesis ini membahas tentang bagaimana metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dengan *Revenue Sharing* apakah lebih menguntungkan bagi BMT Khonsa dan apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan

¹¹ Antonio, Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Tazkia Institute.

¹² Antonio Syafi'i, 1999. *Bank Syariah suatu pengenalan umum*, Jakarta, Tazkia Institute.

¹³ Antonio Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta, Gema Insani Press.

¹⁴ Muhammad, "Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 3, tahun 2006.

¹⁵ Erni Susana, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3, tahun 2011.

¹⁶ Umi Fauziah, "Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap", *Skripsi*, Surakarta: STAIN, 2006.

mudharabah di BMT Khonsa Chilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No.15/ DSN-MUI/IX 2000.

Metode *Revenue Sharing* lebih menguntungkan dibandingkan dengan *Profit Sharing*, dan metode *Revenue Sharing* di BMT Konsa Chilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No.15/ DSN-MUI/IX 2000.

Tesis Hudan Isnawan, tahun 2007 berjudul tentang Ketertarikan nasabah atas simpanan mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan mikro syariah (studi kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta).¹⁷ Tesis ini membahas tentang bagaimana pendapat dan penilaian nasabah terhadap BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Nitikan Yogyakarta sebagai keuangan mikro syariah dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan alasan pertimbangan nasabah dalam merespon produk simpanan mudharabah dan simpanan musyarakah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta. Dalam tesis tersebut pendapat, penilaian dan faktor-faktor yang menjadi alasan pertimbangan nasabah dalam merespon produk simpanan mudharabah dan simpanan musyarakah adalah bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta telah mendapat respon dari masyarakat, khususnya umat islam, dengan luar biasa, hal ini karena ditopang ketaatan yang tinggi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, sumber daya insani yang memadai, pelayanan yang memuaskan, fleksibilitas birokrasi, sehingga sebagian nasabahnya merasa terpuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Hudan Isnawan, "Ketertarikan Nasabah atas Simpanan Mudharabah dan Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta)", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2007.

secara *ruhiyyah* BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta sebagai lembaga keuangan mikro syariah adalah cukup sehat.

Ahmad Dahlan dalam tesisnya menemukan bahwa didalam lembaga keuangan BMT menerapkan system *Mudharabah Muqayyadah fi Al-nisbah bi Al-miyyah*. Mudharabah ini mempunyai asumsi perhitungan nisbah yang ditetapkan 2,5% atas dasar besarnya pembiayaan yang dikeluarkan pihak BMT sebagai shohib Al-mal (pemodal) sehingga mekanisme ini menyerupai perhitungan bunga. Penemuan ini menunjukkan bahwa disini didalam aplikasi pembiayaan Mudharabah terdapat kelemahan system bagi hasil yang menyimpang dari sejarah pendiriannya yang bebas bunga.¹⁸

Syafrudin Arif dalam tesisnya yang berjudul Bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BMT di D.I Yogyakarta (dari teori keterapan).¹⁹ BMT di DIY tidak memiliki rumusan yang jelas mengenai segi-segi yang menentukan penggunaan sistem pembiayaan yang berpola bagi hasil dalam produk Mudharabah Musyarakah, melainkan memandangnya secara tersirat dibalik pembicaraan mengenai aturan dan dasar-dasar kebijakan pembiayaan BMT. Tetapi melalui pencermatan yang berpijak pada kerangka ilmu ekonomi islam, maka segi-segi itu terungkap meliputi prosedur pembiayaan bagi hasil, metode mengangsur, dan kebaikan layanan BMT kepada nasabah.

¹⁸ Ahmad Dahlan, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Arta Tegal (studi kasus tahun 1996-2001)", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2002.

¹⁹ Syafrudin Arif, "Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada BMT di D.I Yogyakarta (dari teori keterapan)", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2005.

Amiruddin membicarakan konsep Mudharabah dalam perspektif fikih islam dan praktisi perbankan syariah melalui studi perbandingan dua kasus LKS di Ponorogo. Perspektif fiqh juga disampaikan dalam penelitiannya.²⁰ Selain itu penelitian lain dilakukan oleh Subroto, yang mengemukakan tentang prosedur pembiayaan mudharabah dan mekanisme pembagian keuntungan serta menyelesaikan masalah kredit macet di 5 BMT di Ponorogo.

Tesis Subroto, tahun 2006 tentang mudharabah studi atas teori dan aplikasinya pada BMT di Ponorogo.²¹ Tesis ini membahas tentang bagaimana aplikasi prosedur untuk mendapatkan pembiayaan pada umumnya. Mekanisme pembagian keuangan antara BMT dan nasabah dan diakhiri dengan pembahasan penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun mengambil sampel 5 BMT di daerah Ponorogo yang akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa aplikasi mudharabah di BMT tersebut telah sesuai dengan teori-teori mudharabah.

Tesis Endang Sri Hartatik, tahun 2007 tentang aplikasi pembiayaan mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul. Tesis ini membahas tentang Bagaimanakah konsep dasar pembiayaan mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul dan bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah tersebut serta Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di

²⁰ Amiruddin, "Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Perkreditan Syariah Al-Mabrur Ponorogo", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2003.

²¹ Subroto, "Mudharabah Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT diponorogo", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2006.

BMT Arta Amanah Saden Bantul. Kesimpulannya pembiayaan BMT Arta Amanah Saden Bantul adalah kemitraan, dan pembiayaannya dengan 3 cara pembiayaan mudharabah murni, mudharabah semi musyarakah, dan mudharabah semi murabahah serta untuk menghadapi pembiayaan mudharabah yang bermasalah BMT Arta Amanah menawarkan kepada para mitra dengan cara: melakukan penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), mengambil dana zakat infak shodaqoh (ZIS) dan upaya alternatif dengan cara menjual barang agunan simitira.

Tesis Chairul Fidai, tahun 2007 tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta). Pada tesis ini membahas, bagaimana kategori pembiayaan bermasalah di BMT Jogjatama Yogyakarta, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Jogjatama Yogyakarta dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Jogjatama Yogyakarta dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kesimpulannya pembiayaan kategorinya pembiayaan bermasalah jika masuk kepada kriteria pembiayaan diperhatikan, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet, Faktor-faktornya adalah faktor intern (dari lembaga keuangan itu sendiri) faktor ekstern (dari nasabah/anggota yang enggan memenuhi kewajibannya) dan upaya yang dilakukan penyehatan dan penyelamatan pembiayaan (*reschuling, restructuring, dan reconditioning*).²²

²² Chairul Fidai, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (studi kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2007.

Dengan melihat referensi telaah pustaka di atas penyusun berusaha membahas seputar pembiayaan mudharabah disalah satu BMT di Yogyakarta yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang beralamat di jalan Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta. Adapun masalah yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah yang ada di Indonesia dan bagaimana realisasinya dilapangan, serta bagaimana solusinya jika akad ada penyimpangan dalam akad pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa data dan pisau analisis, data yang diteliti adalah data pembiayaan mudharabah tahun 2011 dan yang menjadi pisau analisis adalah Hukum Bisnis Syariah yang mengacu pada fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan Posisi penelitian ini adalah lebih menekankan secara mendalam tentang pengkajian hukum atau akad-akad mudharabah yang dipraktikkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta, dengan tujuan apakah praktek tersebut *syah*, *bathil* atau fasid oleh Hukum Bisnis Syariah.

E. Kerangka teoritik

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagihasil.²³

Menurut pemanfaatannya pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

1. Pembiayaan investasi

Pembiayaan digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang serta hubungannya dengan hal tersebut.

2. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

²³ Muhammad Ridwan, *Op. cit.*, hal. 163-164.

1. pembiayaan produktif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2. pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.²⁴

Pembiayaan ini merupakan suatu kepercayaan dan hal itu timbul bila ada pendekatan antara pemberi dan penerima pembiayaan. Untuk menimbulkan kepercayaan, maka pemberi pembiayaan (bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya) perlu meneliti dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah dikenal dengan prinsip 5 c, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Selain itu ada juga yang dikenal dengan 4P, yaitu *personality, purpose, prospect* dan *payment*.

Adapun fungsi dan manfaat pembiayaan yang diberikan bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna barang.
3. Meningkatkan peredaran uang.

²⁴ *Ibid.*, hal. 166.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha.
5. Stabilitas ekonomi.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Mudharabah berasal dari kata *Darb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknik mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan modal (100%) sedangkan pihak yang lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola. seandainya kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

Dalam istilah fikih muammalah, mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan dimana sipemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hal. 95.

Landasan hukum Al-Quran, surat Al-muzammil ayat 20,

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang lain berjalan dimuka bumi mencari keutamaan Allah”.

Ayat ini menjelaskan bahwa mudharabah (berjalan dimuka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan (rizki) dari Allah SWT.²⁶

Didalam fátwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV 2000 tentang mudharabah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.²⁷

Mudharabah atau *qiradh* disebut juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa kemitraan adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah bab VIII pasal 252 bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal. Artinya jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian adalah pemilik modal, selama usaha tersebut rugi bukan karena kesalahan

²⁶ Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi operasional Bank syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 164.

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 133.

pengelola (*managemen*). Kemudian apabila terjadi pembiayaan bermasalah, menurut pasal 251 ayat 4 tentang perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan *shulk/ as-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan (kemanfaatan).²⁸ Pertama adalah keadilan dalam arti sempit Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan (hukum). Keadilan memiliki sifat-sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Dengan kata lain, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Keadilan yang bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁹

Kedua adalah kepastian hukum atau legalitas.³⁰ fungsi kepastian hukum adalah memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.³¹ Dan ketiga adalah kemanfaatan, dengannya kepastian bahwa

²⁸ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta :Genta Press, 2007), hal.20.

²⁹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 66-67.

³⁰ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai.*, hal.20.

³¹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) ,hal.67

aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.³²

Bebicara tentang keadilan, Majid Khadduri memklasifikasikan keadilan dengan beberapa kelompok, diantaranya adalah keadilan substansif.

Keadilan substansif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum; dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum yang merupakan suatu deklarasi tentang “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”. Dalam kosa kata islam, “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan” kita namakan “halal dan haram” (*al-halal wa al-haram*) dan membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dari syariat islam (islamic corpus juris).

Berdasarkan penelitian Para pakar (muftahid) pada watak dan bidang dari kewajiban-kewajiban legal, prinsip-prinsip pokok yang menentukan perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Secara bersama prinsip-prinsip ini menentukan apa dan bagaimana seharusnya tujuan-tujuan akhir dari syariat (*maqasid syariah*).

Apa dan bagaimana tujuan syariah ? yang pertama dan terpenting adalah prinsip “kebaikan umum” (*al-khayr al-'aam*), yang sudah tentu dikatakan oleh wahyu dan dimaksudkan untuk mempromosikan kesejahteraan umum bagi orang-orang yang beriman (QS XLVIII: 18-9). Syariat adalah jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*). Lebih khusus lagi syariat

³² *Ibid.*

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah*), karena manusia tidak menyadari apa yang baik baginya dan orang-orang lain (QS II: 216).³³ dan yang kedua adalah Prinsip kebahagiaan. Amidi dan pada ahli hukum lain berpendapat bahwa tujuan dari syariat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat kelak.³⁴

Adapun menurut Steven Vago fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol, penyelesaian sengketa dan alat untuk mengubah masyarakat.

Kontrol sosial yaitu hukum mengacu pada proses dan metode yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat atau kelompok untuk menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan perilaku yang disetujui. Seperti adat istiadat, kepercayaan, tradisi, sikap, dan nilai-nilai umumnya yang ada dalam masyarakat.³⁵ Atau bisa dikatakan hukum sebagai kontrol sosial berarti hukum dapat mengendalikan masyarakat dan melakukan pengendalian terhadap kejahatan dan potensi di dalamnya, baik dalam perspektif para pelaku sosial secara individual maupun secara kolektif dalam kesatuan sosial, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat.³⁶

Didalam buku Zainuddin Ali, hukum sebagai kontrol sosial adalah hukum bisa menghindarkan dari penyimpangan-penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, perzinahan, ketidak mampuan

³³ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Alih Bahasa H. Mochtar Zoerni Joko S. Kahhar cet.,1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal.201-202.

³⁴ *Ibid.*, hal.205.

³⁵ Steven Vago, *Law And Society*, (New Jersey: America, 1981), hal.157-158

³⁶ <http://cy83rcr1m3.blogspot.com/2012/08/pengantar-kepada-sosiologi-hukum.html>

membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baik-baik dan sebagainya.³⁷

Ada dua proses dasar kontrol sosial, (1) internalisasi yaitu tekanan dari dalam kelompok, dan (2) eksternal yaitu tekanan atau reaksi sosial dari masyarakat luar dalam bentuk sanksi terhadap kasus yang tidak sesuai dengan norma-norma.

Penyelesaian sengketa yaitu hukum sebagai pihak penengah antara dua kelompok orang yang bertikai, dan sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara siapa yang bersalah dan siapa yang benar melalui proses menyelidiki pada kasus tersebut.

Hukum sebagai penyelesaian sengketa adalah menjadikan hukum sebagai mekanisme bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai norma atau aturan belaka, melainkan lebih jauh dari itu sebagai mekanisme pragmatik untuk menyelesaikan konflik secara damai.³⁸

Hukum sebagai Alat untuk mengubah masyarakat yaitu hukum sebagai suatu proses mekanik. Hukum berubah sesuai dengan nilai-nilai kekinian dan opini-opini masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (*balance*).

³⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 90.

³⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat*, hal.100.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel study research*) penelitian dimaksudkan mempelajari suatu objek yang diteliti secara intensif, terperinci secara mendalam.³⁹ Peneliti terjun langsung kelapangan (objek penelitian) untuk melihat praktik pembiayaan mudharabah. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) pada tahun 2011.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat normatif sosiologis. normatif yakni menggali norma-norma hukum yang ada di dalam Hukum Bisnis Syariah (KHES, fatwa MUI) dan yang dipraktekan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Adapun pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menitik beratkan analisis data yang didekati dari kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran keagamaan dan sikap masyarakat terhadap keberadaan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dengan produk-produknya.

³⁹ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi.6, (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006), hal.5.

3. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian adalah

- a. Pengurus BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).
 1. Ketua BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).
 2. Sekretaris BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).
 3. Bendahara BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).
- b. DPS (Dewan Pengawas Syariah) BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
- c. Dewan pengawas manajemen (BIF)
- d. Nasabah pembiayaan mudharabah.

Yakni nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Selanjutnya di dalam penentuan seberapa banyak informasi yang akan diambil tidak dibatasi. Dalam hal ini bahwa penentuan unit sampel (informan) dianggap tidak mencukupi apabila sampai pada tahap ketuntasan atau kejenuhan, artinya apabila penambahan informasi tidak akan mampu memperkaya informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diambil dengan cara

- a. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dengan

berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁰ Proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴¹

Metode interviu ini penyusun tujukan kepada pengurus BMT tentang bagaimana pembiayaan mudharabah dilapangan dan bagian remedial selaku bagian yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain.⁴² Data yang didapatkan dari dokumen berupa nama-nama nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dari bulan Januari - desember tahun 2011, lembar arsip perjanjian dan data-data teoritis yang lain yang merupakan suatu pencatatan dengan bukti otentik.

⁴⁰ Surisno Hadi, *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 218.

⁴¹ Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hal.83.

⁴² Koecoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 63.

c. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan.⁴³ mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti,⁴⁴ yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan penanganan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.

5. Analisis data

Ketika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan teknik pengumpulan data yang seperti di atas yaitu dengan interviu, dokumentasi dan observasi. Maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian ini adalah menganalisis data.

Analisis yang digunakan dalam penelitian lapangan ini (*field research*) adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Dalam hubungan ini, seluruh prosedur analisis dan pengolahan data telah dibahas sebelumnya, berkenaan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif fokusnya pada petunjuk makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada angka-angka.⁴⁵

⁴³ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan 4, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 89.

⁴⁴ Surisno Hadi, *Metodologi.*, hal. 206.

⁴⁵ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 256.

Analisa deskriptif kualitatif menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai pengertian pada unsur-unsur dengan menggunakan cara berfikir induktif.⁴⁶

Cara berpikir induktif adalah menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil interviu/ wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisa dalam tesis ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan *transferabilitas* dari data-data khusus yang ada.

Dalam penelitian kualitatif ini ada 3 komponen pokok yang digunakan peneliti yaitu: *reduction* data dan pengumpulan data, *display* data dan *conclusion drawing*. Menurut tiga komponen tersebut menunjukkan siklus yang berkaitan dengan berintegrasi.⁴⁷

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.67.

⁴⁷ Hunaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ke-6, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 86

Tiga komponen tersebut dapat digambar sebagai berikut :

Diagram 1
Siklus Penelitian Kualitatif




Diagram 1

Siklus interaktif yang demikian itu menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam komprehensif, dan mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif.⁴⁸

6. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta, yang beralamat di jalan Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta. Mulai tanggal 20 februari 2012 sampai dengan tanggal 16 maret 2012.

⁴⁸ Sanafiah Faisal, *Format-format.*, hal. 256-257. Lihat juga, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, cet-1, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 19-20.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri :

Bab I: bagian pertama dalam bab ini adalah latar belakang, yang memberikan penjelasan tentang seputar permasalahan mudharabah. dari latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan yang dijadikan dasar atau acuan serta arah pembahasan dalam tesis ini, yaitu mengkaji bagaimana akad pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Kemudian penulis mencoba mengeksplorasi secara umum beberapa karya yang sejenis mengenai pembiayaan mudharabah yang tertuang di dalam kerangka teoritik. Adapun metode penelitian terdiri dari : 1. Jenis penelitian yang bersifat *lapangan (fiel study research)*; 2. Pendekatan masalah; 3. Subjek penelitian 4. teknik pengumpulan data; 5. Analisis data; 6. lokasi penelitian dan bagian akhir dalam bab pertama ini adalah sistematika pembahasan.

Bab II: Untuk mengantar kepada tinjauan umum tentang mudharabah dan lembaga keuangan syariah, pada bab ini akan di bahas tiga sub bab yang pertama teori lembaga keuangan syariah, yang terdiri dari Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Bank, Lembaga Non Bank seperti BMT. Yang kedua teori akad dan asas-asas perjanjian yang terdiri dari teori akad dan Asas-asas dalam perjanjian. Yang ketiga pembiayaan mudharabah di BMT Bina

Ihsanul Fikri (BIF) yang terdiri dari Pengertian mudharabah, Landasan hukum mudharabah, Akad Pembiayaan Mudharabah, Obyek Pembiayaan Mudharabah, Subyek Pembiayaan Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah dan Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah.

Bab III: Adalah deskripsi pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Yang pertama akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian yang mengetengahkan tentang sejarah pendirian BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), visi dan misi BMT, struktur organisasi, perkembangan usaha BMT, dan wilayah kerja BMT. Yang kedua produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dan yang ketiga aplikasi pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang berupa prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah, cara perhitungan bagi hasil dan data interviu tentang pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

Bab IV: Pada bab ini penyusun akan menganalisa Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), yang meliputi: Ketentuan hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan realisasinya dilapangan, serta akad, obyek, subyek, nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan mencari pemecahan masalah

(solusi) terhadap pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan hukum bisnis syariah.

Bab V: adalah penutup yang menampilkan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan yang sifatnya konstruktif dan inovatif terkait dengan hasil penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Teori Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan *depositori syariah (depository financial institution syariah)* yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah *non depositori (non depository financial institution syariah)* yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit *deficit (ultimate borrowers)*.¹

Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank

¹ Maretha Syahbania, "Lembaga Keuangan Syariah", dikutip dari <http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keuangan-syariah.html> 22 November 2010.

agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Berdasarkan larangan adanya bunga dalam islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (bagi hasil). Syirkah dan mudharabah mempunyai peran penting dalam kerangka mewujudkan perbankan bebas bunga.³

2. Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa prancis, dan dari *banco* dalam bahasa italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan lain sebagainya. Kemudian didalam undang-undang no.21 tahun 2008 pasal butir kedua, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

² Nijatullah Siddiq, *Partnership and Profit Shering in Islamic Law*, terj. Rakhriyah muntihani, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal.1.

³ *Ibid.*, hal. 7-8.

⁴ UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.3

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.⁵

Adapun aktivitas dari bank secara umum adalah:

- a) Penghimpunan dana
- b) Penggunaan dana
- c) Kredit bank

Menurut uu no. 10 tahun 1998 tentang perubahan perubahan atas uu no.7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

- d) Jasa-jasa bank

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk jasa.⁷ Bentuk-bentuk jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan bentuk jasa bank yang saat ini ada antara lain adalah pengiriman uang, *letter of credit*, Bank garansi, Kliring dan inkaso, Kartu plastik, *Money changer*, *Traveller's check*,

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, deskripsi dan ilustrasi, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.27.

⁶ Y. Sri susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 70.

⁷ *Ibid.*, hal.86.

Telebanking, Custodian, Wali amanat, *Standing order*, *Safe deposito* dll.

e) Kliring

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran.⁸

f) Penghimpunan dan penggunaan dana.

Dana-dana yang telah berhasil dihimpun disalurkan dalam berbagai macam bentuk penggunaan dana dengan tujuan dasar untuk memperoleh penerimaan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil dari pada penerimaan yang diterima dari penyaluran dana.⁹

3. Lembaga keuangan Non Bank (BMT)

Meskipun lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan bukan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda

⁸ *Ibid.*, hal.96.

⁹ *Ibid.*, hal.101.

dengan bank. Secara umum, kegiatan utama lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹⁰

BMT adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Didalam tulisannya Neni Sri Imaniyati, istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al-Mal*. *Bait* berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-Mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta atau kekayaan.¹¹ Didalam ensiklopedi hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.¹²

Baitul tamwil “rumah penyimpanan harta, milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga”. Adapun *baitul maal wat tamwil* merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.¹³

Begitu juga dengan pendapat Hari Sudarsono, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan komersial. usaha-usaha tersebut menjadi bagian

¹⁰ *Ibid.*, hal.127.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil)*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010), hal, 71.

¹² *Ensiklopedi Hukum Islam*, A. Rahman Ritonga dkk, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.186.

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek.*, hal.72.

yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berdasarkan syariah.

B. Teori akad dan asas-asas perjanjian

1. Teori akad

Akad secara linguistik, memiliki makna *ar-Rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.¹⁴

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.47.

menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya hak dan kewajiban.¹⁵

Dalam hukum muammalah, masalah akad (*aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau menfaat sesuatu secara sah.

Ada 2 (dua) istilah dalam al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-Aqdu* (akad) dan *al-Ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-Rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁶

kata *al-Aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah (5) ayat 1 bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fatrurrahman Djamil, istilah *al-Aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata).¹⁷ Sedangkan istilah *al-Ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁸ Istilah ini terdapat dalam QS. ali Imron (3) : 76, yaitu “sebenarnya siapa yang menepati janji

¹⁵ *Ibid.*, hal.48.

¹⁶ Gufon A. Mas'adi, *fiqh muammalah kontekstual*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.75.

¹⁷ Fatrurrahman djamil, *hukum perjanjian syariah dalam kompilasi perikatan oleh mariam darus badruzaman et. Al*, cet, (bandung, citra aditya bakti, 2001), hal.247-248.

¹⁸ *Ibid.*, hal.248.

(yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁹

Perikatan dalam hukum perdata barat diambil dari istilah bahasa belanda “*verbintesis*”. Istilah hukum ini mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga dari KUHPerdata yang termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Ikatan hukum yang terbit dari undang-undang inipun ada yang terbit dari undang-undang saja dan ada yang dari undang-undang karena perbuatan manusia yang bisa berupa perbuatan halal maupun yang melawan hukum.

Para ahli hukum islam (Jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Menurut Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-Aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- 1) *al-Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melaksanakan janji tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. ali Imran : 76.
- 2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi

¹⁹ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, ed. Revisi, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hal.88.

terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

- 3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *aqdu* oleh al-Quran terdapat dalam QS al-Maidah (5) : 1 maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ahdu itu tetapi akdu.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUHPerdota. Menurut Subekti, perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdota, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum islam dan KUHPerdota adalah tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan

islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHPerdota, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur *ikrar* (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati, dan dilanjutkan dengan *ikrar* (ijab dan kabul), maka terjadilah *aqdu* (perikatan).

a. Syarat dan rukun akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipatuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan". Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ushul fiqh bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Mengenai rukun perikatan atau sering disebut dengan rukun akad dalam hukum islam, terdapat beraneka ragam pendapat dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan Mazhab Hanafi bahwa rukun akad hanya sighthat *al-Aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-Aqidain* (subyek akad) dan *mahallul aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-Aqidain aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqd* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-Aqidain* dan *mahallul aqd* termasuk rukun akad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-Aqidain Mahallul Aqd* dan *Shigot al-Aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah *Maudhu'ul aqd* (unsur-unsur penegak akad).

Sedangkan Ash-shidieqy berpendapat bahwa, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

1) Subyek perikatan (*al-Aqidain*)

al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

a) Manusia

Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum tersebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata '*mukallaf*' berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dibebani hukum" yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah

SWT baik terkait dengan perintah maupun larangan-larangannya.²⁰

Pada kehidupan seseorang ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang dapat dibebani hukum. Dalam hukum islam, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam kehidupannya (*the stages of legal capacity*).²¹

b) Badan hukum

Badan hukum menurut Wirjono adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²² Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.²³

²⁰ *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Ade Armando, dkk (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), hal.77.

²¹ Dewi Gemala, *Hukum.*, hal.52.

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata, cet 8*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal.23.

²³ *Ibid*,

2) Obyek perikatan (*mahallul aqd*)

Mahallul aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikarenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah maupun benda tidak berwujud seperti manfaat.

3) Tujuan perikatan (*maudhu'ul aqd*)

Maudhu'ul aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad yang disyariatkan untuk tujuan tersebut. dalam hukum islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan nabi Muhammad SAW dalam hadist. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.²⁴

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya sehingga berakhirnya pelaksanaan akad dan Tujuan akad harus dibenarkan.

²⁴ Faturrahman Djamil, *hukum...*, hal.257-258.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hal.99-100.

4) Ijab dan kabul (*shighat al-Aqd*)

Shighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas tawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dan *Jazmul Iradataini*, yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak dipaksa.

b. Hak dan kewajiban dalam akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya, kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui

²⁶ Furrahman Djamil, *Hukum*, hal. 257-258.

dalam hukum islam. Dalam islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarat. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.²⁷

1) Pengertian Hak

Menurut kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satunya menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum.²⁸ Sedangkan menurut ulama mutakhirin “hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara.” Sedangkan Mustaza az-Zarqa mengatakan bahwa hak adalah sesuatu kekhususan yang adanya ditetapkan syara suatu kekuasaan atau *taklif*. Ibnu Nujaim (ahli fiqh madzhab hanafi) mengatakan bahwa “hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi.”²⁹

2) Macam-macam hak

Menurut ulama fiqh, dilihat dari segi hak, hak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁰

a. Hak Allah SWT

Yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, seperti selalu berbagai

²⁷ *Ibid.*, hal.19.

²⁸ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.3.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hal.20-22.

macam ibadah, jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Hak Allah disebut juga hak masyarakat karena hak Allah bertujuan untuk kemanfaatan manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan baik melalui perdamaian (*al-Shulh*), maupun pemaafan dan tidak boleh diubah.

b. Hak manusia

Hak ini pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan setia pribadi manusia. Mengenai hak manusia ini, seseorang boleh menggugurkan haknya, memaafkannya dan mengubahnya dan boleh pula mewariskannya kepada ahli waris. Disini tampak adanya kebebasan berbuat dan bertindak atas dirinya sendiri.

c. Hak gabungan antara Allah dan hak manusia


Mengenai hak gabungan ini, ada kalanya hak Allah lebih dominan, dan ada kalanya hak manusia yang lebih dominan. Sebagai contoh hak Allah yang lebih dominan adalah masalah *idah* dan dalam hal menuduh *zinah* tanpa bukti cukup. sedangkan hak manusia yang lebih dominan adalah dalam pidana *qisas* dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja, dimana dapat diganti dengan *diyat* yang berupa pembayaran sejumlah harta

oleh pihak pelaku sebagai ganti kerugian bagi pihak sikorban.

c. Berakhirnya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. 
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadis nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang.

- 6) Karena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang
- 7) Karena kematian³¹

Mengenai kematian ini, terapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.

2. Asas-asas dalam perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yakni berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³² Pasal ini mengandung sistem terbuka, dengan perkataan “semua” maka pasal tersebut diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Dengan kata lain bahwa kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku kalau kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *fiqh.*, hal.114-117.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosedibyo, *Kitab Undang-Undang.*, hal.307.

perjanjian tersebut. Sehingga peraturan-peraturan dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata hanya merupakan “hukum pelengkap” bukan hukum yang memaksa.

Asas kebebasan seperti yang disebutkan diatas bukan berarti bahwa tidak ada batasnya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUH Perdata.³³ Sedangkan asas kebebasan berkontrak didalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.³⁴

b. Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari *konsensus* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak tersebut dalam kata “sepakat” tersebut, kata sepakat misalnya dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dalam hal perjanjian tertulis.³⁵

³³ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: liberty, 1985), hal.19.

³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.26.

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian, cetakan kesembilan*, (Bandung: PT Citra Adutya Bakti, 1992), hal.3.

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual” tapi adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan pengecualian, yang lazim perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian itu misalnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.³⁶

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) sepakatnya mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal

Jadi karena dalam pasal 1329 KUHPerdara tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping sepakat yang telah dicapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.³⁷

³⁶ Subekti, *hukum perjanjian.*, hal.15.

³⁷ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok.*, hal.21.

c. Asas kepribadian

Yakni bahwa perjanjian hanya berlaku terbatas pada pihak-pihak dalam perjanjian itu saja. Asas ini tersimpul dari ketentuan pasal 1340 kitab undang-undang hukum perdata yakni bahwa: “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat”.³⁸

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum Perdata, yakni bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. “maksud kalimat tersebut menurut Subekti adalah bahwa “cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, misalnya seorang kreditur dikatakan beritikad tidak baik atau berbuat bertentangan dengan itikad baik, manakala ia menuntut pelaksanaan perjanjian justru pada saat yang sangat merugikan si berhutang, sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu”. Doktrin tentang asas itikad baik ini merupakan doktrin esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *pacta sunt servanda*.

Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang.*, hal.307.

didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.³⁹

C. Pembiayaan Mudharabah

Agar tidak terjadi kerancuan antara teori yang dibutuhkan dengan tujuan pembahasan dalam tesis ini, penulis akan memaparkan pembiayaan mudharabah dan sub-subnya yang berupa akad, obyek, subyek, jenis-jenis pembiayaan mudharabah dan bagi hasil.

1. Pengertian mudharabah

Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab kata ini termasuk kata yang mempunyai banyak arti diantaranya: memukul, *dharaba ahmad al-kab*; berdetak, *daraba al-qalbu*; mengalir, *dharaba damuhu*; berluang, *dharaba al-ma*; bergabung, *dharaba fi al-amr*, menghindar, *dharaba 'an al-amr*; mencampur, *dharaba al-laun ila al-laun*, *dharaba al-syai'i bi al-syai'i*; berjalan, *dharaba fi al-ard*.

Perubahan pengertian pada *dharaba* tersebut tergantung pada kata dan konteks yang mengikutinya. Dibalik keluwesan dan kefleksibelannya, dapat disimpulkan bahwa *dharaba* dalam kata dan konteks apapun menunjukkan arti adanya sebuah perubahan yaitu perubahan pengertian pada kata *dharaba* tersebut tergantung pada kata dan konteks yang mengikutinya, dengan demikian kata *dharaba* begitu luwes dan fleksibel,

³⁹ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok..*, hal.19.

dibalik keluwesannya itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *dharaba* menunjukkan arti adanya suatu perubahan yakni berpindahnya sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain.

As shan'ani dalam *subulussalam*, mengartikan *mudla-rabah* sama dengan *qiradl*, karena *qiradl* menurut bahasa orang hijaz. *Qiradl* atau *mudla-rabah* diambil dari istilah *dlorbun fil ardli* (perjalanan dimuka bumi), karena keuntungan itu diperoleh dengan perjalanan, atau diambil pengertian dari kalimat *ad-dlarbu fil mal* (melakukan daya upaya dalam pengembangan harta). Dalam definisi lain *qiradl* adalah pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan sistem bagi laba sesuai dengan perjanjian.⁴⁰ Begitu juga Nasrun Harun dalam bukunya *fiqh muammalah*, *mudharabah* disebut juga *qiradh*, dengan pengertian pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁴¹

Dalam *fiqh as-Sunahnya* Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa kata *mudharabah* berasal dari kata *al-Dhrab fi al-Ardhi* yaitu usaha dalam bidang perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah.”

Mudharabah berasal dari kata *ad-Darbu fil ard* yaitu bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, yang berasal dari kata

⁴⁰ As shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-iklas, 1995, hal.275.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.175-176.

al-Qardh'u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁴²

Muhammad, mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: bahwa *al-Mudharabah* berasal dari kata *al-Darb* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: pertama yang melakukan usaha (*amil*) *yadribu fi al-Ardi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Yang kedua karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadribu bi al-Sahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.⁴³

Masih menurut Muhammad, *al-Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* artinya memukul atau berjalan. Bisa diambil pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad bekerja usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-Mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

⁴² Sayyid Sabiq, " *Fiqh Sunnah*, jilid 13," alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1998), hal.31.

⁴³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.46.

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus menanggung kerugian tersebut.⁴⁴

Nejatulloh Siddiq mengartikan *mudharabah* adalah bahwa satu pihak menyediakan dana (modal) dan pihak lain memanfaatkan untuk tujuan-tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.⁴⁵

Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio hampir sama dengan Muhammad dalam mengartikan *mudharabah* tersebut. *Mudharabah* berasal dari kata *darb* yang berarti "memukul" atau "berjalan" dalam arti proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁶ Secara teknis dalam *mudharabah* pihak pertama sebagai penyedia dana (modal) sedangkan pihak lain sebagai pengelola, bila terjadi keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan bila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab *habib al-Mal* sepanjang kerugian tersebut bukan didasarkan atas kelalaian si pengelola (*mudharib*), artinya saja dia mengistilahkan *mudharabah* dengan *trust financing* atau *trust investment*.

Mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada *profit sharing*, satu memberi modal dan yang lain menjalankan usaha yang pertama sebagai *mudharib (proprietor, rabb al-mal)*. Sedangkan yang kedua dinamakan *dharib*. Secara istilah pada dasarnya antara *mudharabah* dan *muqaradah* sama saja, orang tidak menyebutnya

⁴⁴ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP Akademi menejemen perusahaan YKPN, 2005), hal.102.

⁴⁵ Nejatulloh Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihan, cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Primajasa, 1996), hal.102.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal.95.

dengan mudharabah dan orang madinah menyebutnya dengan muqaradah dalam kerjasama.⁴⁷

Dari beberapa pengertian mudahrabah yang representatif sebagai jalan tengah berbagai definisi adalah suatu akad (kontrak) yang membuat penyediaan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karekter/ sifatnya dari orang yang diperolehkan mengelola harta (*jaiz al-tasarruf*) kepada orang lain yang *aqil, mumayyiz* dan bijaksana. Yang ia gunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagian dalam kesepakatan.⁴⁸

Sebagai suatu mekanisme dalam lembaga perbankan syariah termasuk juga BMT mudharabah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

Pertama, penghimpunan dana mudharabah (*funding*). Dalam hal ini nasabah tidak bertindak sebagai *shahib al-mal* dan BMT sebagai *mudharib*. BMT menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukan cara-cara penentuan dan perhitungan porsi bagi hasilnya.

Kedua, penyaluran dana mudharabah, pada posisi ini BMT bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk

⁴⁷ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Keuangan Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, cet. 1, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal.28.

⁴⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UTI Press, 2001), hal.49.

memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha lainnya seperti pertanian, peternakan.⁴⁹

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha (nasabah), mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: *mudharabah mutlaqah (unrestricted)* dan *mudharabah muqayyadah (restricted)*.

Pada muhadarabah mutlaqah (*unrestricted*) pemilik dana memberika otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau moneter uang.

Pada mudharabah muqayyadah (*restriced*) pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib, diantara batasan itu misalnya adalah bentuk usahanya harus tertentu, seperti pertanian, peternakan dan sebagainya, sampai usaha serta pihak-pihak yang diperolehkan. Terlihat dalam berinvestasi. Pada bantuk ini sahib al-mal dapat pula mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana mudharabah.⁵⁰

Dalam mudharabah mutlaqah, kerja (mudharib) bebas untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahib al-Mal*) dengan usaha apa saja yang menuntutnya akan mendapatkan keuntungan dan didaerah mana saja yang diinginkan. Adapun dalam transaksi kerjasama mudharabah muqayyadah, pemilik modal (*shohib al-Mal*)

⁴⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal,...

⁵⁰ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan solusi transaksi mudharabah*, (Yogyakarta: Magistra Insani, 2005), hal.6-7. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank.*, hal.138-139.

memberi batasan kepada pekerja (mudharib) untuk mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus membeli barang pada orang tertentu.

Ada juga istilah mudharabah pasif, yaitu penyampaian dana secara sukarela dari pemilik dana kepada BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya. Bentuk-bentuk mudharabah pasif didasarkan kepada tujuan si mudharib ketika menyimpan dananya sebagai berikut:

- Ingin aman dari resiko hilang dan susut nilai.
- Mudah dan cepat menyimpan ataupun mengambil kembali dananya
- Ingin menabung untuk tujuan dan program tertentu.
- Untuk investasi agar bermanfaat bagi masyarakat dan memperoleh bagi hasil.⁵¹

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum, ketentuan tersebut terdiri dari rukun dan syarat mudaharabah.

Menurut sayyid sabiq rukun mudharabah hanyalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak atau memiliki keahlian, tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan

⁵¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga..*, hal.34-35.

kata.⁵² Sama halnya menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan amil) *ma'quud 'alaih* (modal, kerja dan laba), dan sighthah (ijab dan qabul). Dan ulama Safi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu: modal, kerja, laba, sighthah, dan pelaku akad.⁵³

Muhammad lebih rinci menyebutkan rukun mudharabah, secara rinci rukun-rukun tersebut terdiri:

- a) Ijab dan qabul. Rukun ini berisi pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara 2 orang yang memenuhi syarat.
- b) Adanya dua pihak. Rukun ini berhubungan dengan pihak penyedia dana dan pengusaha (pihak *shahib al-Mal*) dan pihak mudharib.
- c) Adanya modal. Rukun ini berkaitan tentang modal yang digunakan dalam mudharabah harus jelas jumlah dan jenisnya diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

⁵² Sa-syyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 13.*, hal.33.

⁵³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, alih bahasa Abdullah Syafi'i Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.479.

- d) Adanya usaha (*al-Mal*). Rukun ini menuntut adanya bentuk usaha yang jelas, bisa perdagangan, pertanian, perkebunan dan sebagainya.
- e) Adanya keuntungan. Rukun ini menegaskan mengenai keuntungan disyaratkan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan dengan cermat.⁵⁴

Adapun syarat-syarat mudharabah terdiri dari:

- a) yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak rukun dan cakap sebagai wakil.
- b) Yang terkait dengan modal disyaratkan : (1) harus bentuk uang, (2) jelas bentuknya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.
- c) Yang diserahkan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha tersebut seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$.⁵⁵

Jika mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat maka;

- a) Modal ditangan pengelola berfokus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan seorang wakil dalam jual beli.

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen.*, hal.102-105.

⁵⁵ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga.*, hal.35-37.

Apabila terdapat keuntungan, maka status pengelola berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan serikat dagang tersebut.

- b) Apabila akad berbentuk mudharabah mutlaqah pengelola bebas menggunakan modal dengan jenis dagangan apa saja, dan dengan siapa saja dengan ketentuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi tidak boleh menghilangkan modal tersebut kepada orang lain atau memudharabahkan modal tersebut kepada orang lain.
- c) Pengelola dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Jika kerjasama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama tersebut tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.⁵⁶

Menurut fatwa MUI no. 7/DSN-MUI/Tahun 2000. Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan mudharabah ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

⁵⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, A. Rahman Ritonga dkk, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve), IV, hal.1197-1198.

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut fatwa MUI no. 7/DSN-MUI/ tahun 2000 adalah:

1. penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah salah satu uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepad mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:
- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu penyedia dana.

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁵⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 4 pengertian mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁸

Adapun syarat mudharabah berdasarkan pada pasal 231, yaitu:

1. pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun kerjasama pembiayaan mudharabah terdapat pada pasal 232, yaitu:

1. shahib al-mal/pemilik modal
2. mudharib/ pelaku usaha; dan
3. akad.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Ghafir Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.134.

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2008), hal.10.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.63.

2. Landasan hukum mudharabah

Secara jelas dasar mudharabah tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi banyak penulis ekonomi islam kontemporer yang merujuk pada ayat-ayat yang terkait dengan asal kata mudharabah yang lebih mencerminkan anjuran untuk berusaha.

a. Berdasarkan al-Qur'an:

1) Surat al-Muzammil ayat : 20



وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang lain berjalan dimuka bumi mencari keutamaan Allah"⁶⁰

2) Surat al-Jumuah ayat: 10



فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia (rezki) Allah dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.⁶¹

b. Berdasarkan al-Hadis

1) Hadis pertama dari Shuhaib

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى

أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

⁶⁰ Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni, *Al-quran dan terjemahannya*, (Semarang, CV. Wicaksana, 2000), hal.519.

⁶¹ *Ibid.*, hal.500.

Artinya: Dari Shuhaib r.a sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: ada tiga perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan mencampurkan gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.⁶²

2) Hadis kedua dari Sayyidina Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ

لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib, jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah membolehkannya.

Bila kata mudharabah disepadankan dengan kata Muqarradah, maka yang menjadi landasannya adalah hadis Nabi yang pertama diatas yaitu: Dari Suhaib r.a. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan penuh bukan untuk dijual."⁶³

Sementara itu landasan hukum positif, pembiayaan mudharabah terdapat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008

⁶² As shan'ani, *Subulussalam*, hal.275-276.

⁶³ Seperti dikutip oleh rahmat syafei, *fiqh muammalah*, hal.223.

tentang perbankan syariah, yakni pada pasal 1 ayat 25 butir a yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah, dimana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN.MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (sahib al-Mal, LKS), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dilakukan dalam kontrak.⁶⁴

3. Akad pembiayaan mudharabah

Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 1 adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁵ Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kontrak antara kedua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan

⁶⁴ Himpunan fatwa dewan syariah nasional, cet. 3., edisi revisi (Jakarta: dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, 2006), hal.39.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi.*, hal.10.

untung. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Sedangkan menurut muhammad, mudharabah adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf*) kepada orang lain yang aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.⁶⁶

4. Obyek pembiayaan mudharabah

Dalam hukum perjanjian islam, obyek akad atau *Mahalul'aqd* adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda tersebut meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.⁶⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul*, aqad adalah sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁶ Muhammad, *Konstruksi*, hal. 47.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang teori akad dalam fikih muammalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007), hal.190.

⁶⁸ Fathurrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam *kompilasi hukum perikatan oleh mariam darus badruzaman, et.al.cet.1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.255-256.

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, dan lain-lain.

5. Subyek Pembiayaan mudharabah (pelaku)

Dalam akad mudharabah minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak selaku pemilik modal (*Shahib al-Mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.⁶⁹

Pihak pemilik dana (*shahibul maal*) adalah pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk digunakan dalam kegiatan produktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka *shahibul maal* berhak untuk mendapatkan bagian atas hasil yang diperoleh oleh nasabah sebesar nisbah/rasio yang telah disepakati di awal. Disamping itu *shahibul maal* juga berhak mendapatkan pengembalian uang yang dipinjam oleh nasabah.

⁶⁹ Denny Heryoulyawanti, 2007. "Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil, (studi kasus di BMT BIF gedung kuning yogyakarta)", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, hal.84.

Pihak pengelola dana (*mudharib*) adalah pihak yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan kondisi demikian, maka *mudharib* mempunyai kewajiban membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada *shahibul maal* dan mengembalikan pinjaman dari *shahibul maal* secara angsuran.⁷⁰

6. Jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment account*) dan *mudharabah muqayyadah* (*retricted account*).⁷¹

a. *Mudharabah mutlaqah* (umum/bebas)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak dapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

b. *Mudharabah muqayyadah* (terikat)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.64.

⁷¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal.188.

Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu.⁷²

7. Bagi hasil pembiayaan mudharabah

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian bagi hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.⁷³

Muhammad Ridwan bagi hasil dikenal juga dengan *profit shering*. Menurut kamus ekonomi *profit shering* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit shering* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.⁷⁴

Disini bagi hasil dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi *profit-and loss sharing* dan bagi untung (*profit shering*). Tetapi dalam teknik perhitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya

⁷² Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, Citra Media, 2006), hal.40.

⁷³ Dikutip dalam Denny Heryoulyawanti dalam karyanya: *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil*, (study kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedung kuning yogyakarta), hal.88.

⁷⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.120.

pengelolaan dana. Didalam BMT, pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).

Bagi hasil (*revenue sharing*) ialah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan islam seperti BMT. Karena itu sistem bagi hasil pada BMT berarti yang diterapkan dalam ekonomi yang diatas namakan islam yang menekankan pada bagi hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah biasanya memberlakukan pola bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam lama (*fiqh*), bagi hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah* (*syirkah*). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan *riba*, yang mengambil bentuk bunga.⁷⁵

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut:⁷⁶

⁷⁵ Waqaar msood khan, *toward, an interest-free islamic economic system*, (UK: the islamic foundation UK and the international association for islamic sconomies, islamabad, 1985-1406 H), hal.28.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hal.61.

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil


BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio/nisabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya persentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar

kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.⁷⁷

Secara umum bagai hasil dalam mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:⁷⁸



(Sumber: Syafi'i Antonio, 2001)

Implementasi konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (*shahibul maal*), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar

⁷⁷ Muhammad, *Teknik.*, hal.23-24.

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank.*, hal.98.

persyaratan yang telah disepakati: selain itu juga pihak *shahibul maal* harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Nisbah bagi hasil (keuntungan) adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas mudharabah. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal, walaupun dapat juga bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.⁷⁹



Keuntungan bagi untung dan rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.⁸⁰

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali

⁷⁹ Muhammad, *Kontruksi*, hal.184.

⁸⁰ Ahmad Sumiyanto, *problem*, hal.10-11.

menyebutkan, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikannya kepadanya.⁸¹

Keuntungan adalah milik bersama antara *shahibul maal* dan *mudhorib*, karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Dalam pembagian hasil keuntungan *mudharabah*, nisbah bagi hasil dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada *shahibul maal* tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%)

⁸¹ Gemala dewi dkk, *Hukum.*, hal.128-129.

atau setengah (50%) bagi hasilnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena sebagian sisa tentunya adalah bagi *shahibul maal*, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Sebab umat islam terkait dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.⁸²



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸² Muhammad, *Teknik*, hal. 63-64.

BAB III

DESKRIPSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA

A. Gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

1. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta.

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besardan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi

mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk di teliti, kemudian untuk dijadikan Alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.

Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu.

Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 maret 1996, kemudian pada tanggal 15 mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) serta menstasyarukannya kepada delapan Ashnaf. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.¹

2. Visi, misi, tujuan dan motto BMT Bina Ihsanul Fikri

a. Visi

Visi BMT BIF adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat.

b. Misi

Misi dari BMT BIF adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah.
3. Mewujudkan kehidupan umat yang islami.

c. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
2. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi islam.
3. Menyediakan permodalan islami usaha mikro.

d. Motto

Motto yang di usung oleh BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu “Adil Dan Menguntungkan”.²

¹ Riska Amalia, “Laporan Kuliah Kerja Lapangan Pada BMT BIF Yogyakarta”, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2012, hal. 1.


3. Struktur organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri

Struktur organisasi sangatlah penting dalam tindakan dan usaha perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu sendiri biasanya tidak terlepas dari rencana yang telah diprogramkan. Struktur organisasi merupakan penentu pembagian pekerjaan setiap karyawan, departemen-departemen dan penentu hubungan pada setiap levelnya. Pemilihan struktur organisasi yang tepat pada perusahaan sangatlah menentukan baik tidaknya manajemen yang ada. Struktur organisasi yang baik adalah yang dapat memisahkan fungsi, tanggung jawab dan wewenang dengan jelas.

Adapun struktur organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri yang dimaksud dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pada Diagram 3 berikut ini:

² Profile lembaga keuangan syariah BMT Bina Ihsanul Fikri 2010.

Diagram 3
Struktur Organisasi BMT BIF



Sumber : BMT BIF 2011.

4. Susunan kepengurusan 2010-2012

a. Pegurus

Ketua : Ir. Meidi Syaflan, MP

Sekretaris : Ir. Suhardi, SKH, MP

Bendahara : Ir. Fuad abdullah

Pengawas

Pengawas manajemen : Hadi Muhtar, SE, MM

Teguh Edi Susanto, B.Sc.

b. **Pegawas syariah** : DR. Hamim Ilyas, MA
Nurrudin, MA

c. **Pengelola**

Direktur : M. Ridwan, SE, M.Ag

Internal audit : Heti ambar P, SE

Manager cabang Gedong kuning : Yudana Octy segijo, SE

Manager cabang sleman : Sutardi, SH

Manager cabang nitikan : Supriyadi, sh

Manager cabang bugisan : Saiful Rijal, SH

Manager cabang pleret : Sudarmanto, S.AG

Manager cabang baciro : Anton Supriyanto, S.IP

Manager cabang demangan : Neny Nur aini, SE

5. **Job description**

Job discription atau tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi BMT BIF , maka pada masing-masing tingkatan mempunyai tugas:

a. **Rapat anggota**

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Rapat anggota mempunyai kewenangan/kekuasaan tertinggi di dalam BMT.
- 2) Menetapkan AD dan ART BMT termasuk bila ada perubahan, kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
- 3) Mengangkat pengurus dan dewan syariah BMT setiap periode juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT.
- 4) Menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatn dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan.



b. Ketua badan pengurus

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan organisasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan.
- 3) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam BMT
- 4) Terjaganya kondisi kerja yang aman dan nyaman di BMT.
- 5) Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BMT.

- 6) Menjaga agar dalam aktivitas BMT tidak lari dari visi dan misinya.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM BMT.
- 8) Menugaskan kepada direktur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepengurusan.

c. Sekretaris badan pengurus

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengatministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT BIF.
- 2) Mengatministrasikan semua surat-surat yang masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus.
- 3) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
- 4) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Menugaskan kepada pengelola untuk melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan.

d. Bendahara

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT BIF kepada pihak yang berkepentingan.

- 2) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
- 3) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan kinerja BMT BIF
- 4) Menugaskan kepada pengelola untuk fungsi-fungsi kepengurusan.

e. Direktur

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial ataupun nono financial) tahunan.
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- 3) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan
- 4) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target
- 5) Terjalinnnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memnuhi kebutuhan lembaga
- 6) Terjaganya keamanan dana-dana masyarkaat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT.
- 7) Mendelegasikan tugas-tugasnya kepada menager cabang atau kepada unit sesuai sesuai dengan bidangnya.

f. Manajer cabang

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service exelent) kepada mitra/anggota BMT BIF
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- 3) Tersleenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan
- 4) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaina terget.
- 5) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga
- 6) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang Dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur.

g. Kepala unit

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service exelent) kepada mitra/anggota BMT BIF.
- 2) Tercapainya terget yang ditetapkan secara keseluruhan.
- 3) Terselenggarannya penilaian prestasi kerja karyawan
- 4) Tercapainya lingkup kerja yng nyaman semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian terget.

- 5) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- 6) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur dan atau manajer.

h. Kepala bagian

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan kepada anggota atau mitra kerja.
- 2) Terevaluasinya dan terselesaikannya masalah yang ada dalam bagiannya.
- 3) Terbitnya laporan kerja sesuai dengan bagiannya
- 4) Tersipnya seluruh dokumentasi kegiatan bagian
- 5) Tercapainya target yang telah ada.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya.

i. Pembukuan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Terbitnya laporan keuangan meliputi : laba-rugi, neraca dan perubahan modal setiap bulan.

- 2) Terdokumentasinya seluruh data keuangan, baik fisik maupun data komputer.
- 3) Terjaganya seluruh data keuangan dengan baik dan benar.
- 4) terselesaikan laporan pajak

j. Kasir atau teller

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Tersedianya kebutuhan kas harian
- 2) terselesaikannya perhitungan dan pencatatan kas setiap hari.
- 3) Terbitnya laporan arus kas setiap minggu.
- 4) Terevaluasinya dan terselesaikannya masalah kasir yang mendukung kinerja BMT BIF.

k. Marketing

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a) Terkendalinya kolektibilitas pembiayaan dengan baik
- b) Terjaganya hubungan baik dan loyalitas anggota dan mitra.
- c) Terjadinya ekspansi pasar secara terencana.

l. Administrasi pembiayaan dan tabungan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Terselesaikannya tugas administrasi pembiayaan dan simpanan tepat waktu.

- 2) Terjadinya kesesuaian antara monitoring dan buku tabungan serta pembiayaan milik anggota.
- 3) Tersedianya data akurat tentang keanggotaan setiap saat.
Terselesaikannya proses pelayanan simpanan dan pembiayaan dengan cepat dan tepat.

6. Perkembangan usaha BMT BIF

Tabel 2
Perkembangan Asset BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2005	Rp. 4.179.249
2006	Rp. 5.154.944
2007	Rp. 7.555.939
2008	Rp. 11.832.330
2009	Rp. 15.764.203
2010	Rp. 18.691.846
2011	Rp. 29.104.681

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan asset BMT Bina Ihsanul Fikri selalu meningkat dari tahun ketahun. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2008 mencapai sebesar Rp. 11.832.330 atau 4.276.391. hal ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 5.154.944 atau 2.400.995. Peningkatan ini semakin berlanjut pada tahun 2009 dan 2011 yang mencapai nilai Rp. 29.104.681. atau sebesar 2.927.643 dan 10.412.835.

Tabel 3
Perkembangan Pembiayaan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2005	Rp. 3.561.737
2006	Rp. 8.813.398
2007	Rp. 8.813.398
2008	Rp. 11.284.000
2009	Rp. 13.208.881
2010	Rp. 17.141.053
2011	Rp. 22.624.278

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penyaluran dana tahun 2004 sampai 2005 mengalami peningkatan. Bencana alam gempa yang melanda Yogyakarta, yang imbasnya paling parah di daerah Kabupaten Bantul yang merupakan daerah sasaran utama dari BMT Bina Ihsanul Fikri. Namun pada tahun 2008 mulai mengalami peningkatan kembali melebihi pencapaian pada tahun 2006. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya yang terus meningkat.

Tabel 4
Perkembangan Simpanan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2004	Rp. 4.338.543
2005	Rp. 8.628.471
2006	Rp. 8.628.471
2007	Rp. 10.000.171
2008	Rp. 16.658.000
2009	Rp. 21.816.987
2010	Rp. 26.634.493
2011	Rp. 34.891.984

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas bahwa Perkembangan jumlah pendapatan BMT Bina Ihsanul Fikri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2006 pendapatan BMT Bina Ihsanul Fikri senilai Rp. 8.628.471 stabil dari pendapatan tahun 2005 senilai Rp 8.628.471. tetapi pada tahun 2007 naik signifikan menjadi Rp. 10.000.171 dan untuk tahun berikutnya juga mengalami kenaikan dimana untuk tahun 2010 naik menjadi Rp. 26.634.493 dan tahun 2011 naik menjadi Rp. 34.891.984.

Tabel 5
Perkembangan Laba BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2005	Rp. 46.613
2006	Rp. 51.252
2007	Rp. 97.856
2008	Rp. 173.927
2009	Rp. 196.545
2010	Rp. 290.670
2011	Rp. 296.213

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas, dapat dilihat Perkembangan BMT Bina Ihsanul Fikri dalam menghasilkan laba bersih yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan walaupun kondisi di indonesia sedang terpuruk. Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2011 perkembangan laba dari BMT Bina Ihsanul Fikri mengalami peningkatan.

Tabel 6
Aspek pertumbuhan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN	JUMLAH
2004	177%
2005	56,6%
2006	64,4%
2007	90,70%
2008	114,5%
2009	118,64%
2010	120,2%
2011	121,22%

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan BMT Bina Ihsanul Fikri sangat signifikan hal ini bisa dilihat dari tahun 2006 sampai 2011. Adapun penurunan hanya terjadi pada tahun 2005 dari 177% menjadi 56,6% dikarenakan gempa yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya.

Tabel 7
Jumlah penabung dan peminjam BMT BIF

No	Data	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011
1	Penabung	4.113	4.983	5.493	8.340	12.890	14.268	16.576
2	Peminjam	2.467	3.029	4.837	5.421	6.842	7.786	8.646
	Jumlah	1.113	4.983	5.493	8.341	12.890	14.268	25.222

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel atas, dapat dilihat bahwa penabung dan peminjam dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang menggembirakan, meskipun pada tahun 2005 ada gempa yang melanda D.I. Yogyakarta dan sekitarnya.

Tabel 8
Pembiayaan Menurut Jenis Produk BMT

No	Akad	Jumlah	Prosentase
1.	Murabahah	15.136.968.124	66,91%
2.	Hiwalah	3.790.076.992	16,75%
3.	Ijarah	2.608.026.750	11,53%
4.	Musyarakah	706.369.559	3,12%
5.	Mudharabah	324.208.250	1,43%
6.	Qordul hasan	58.628.912	0,26%
		22.624.278.587	100,00%

Sumber data: rapat anggota tahunan, tahun buku 2011.

Pada tabel diatas, bahwa pembiayaan berdasarkan akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri adalah pembiayaan murabahah (jual-beli) sedangkan pembiayaan mudharabah hanya menempati posisi kelima dengan prosentase 1,43%. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah dirasakan lebih sulit karena setiap nasabah harus bisa membuat pembukuan.

Tabel 9
Data Nasabah Pembiayaan Mudharabah Tahun 2011

No	Nama BMT	Jumlah Peminjam	Bidang Alokasi Dana
1.	BMT BIF Pusat	12	- 11 jasa - 1 perdagangan
2.	BMT Bina Sparta Mandiri	1	- 1 jasa.
3.	BMT BIF Bugisan	1	- 1 perdagangan
4.	BMT BIF Pleret	4	- 2 perdagangan - 2 peternakan
5.	BMT Bina Arta	3	- 2 perdagangan - 1 peternakan

Sumber data: Wawancara dengan admin BMT BIF pusat dan cabang.

7. Data kegiatan harian

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BMT BIF melakukan sistem pengaturan jam kerja yang telah disepakati bersama yaitu 6 hari dalam seminggu dengan mengikuti hari efektif pada kalender nasional. Secara rinci jam kerja BMT BIF adalah:

Tabel 10
Jam kerja karyawan


Hari	Jam kerja	Jam istirahat
Senin s/d kamis	08.00-16.00	12.00-13.00
Jum'at	08.00-16.00	11.30-13.00
Sabtu	08.00-13.00	12.00-13.00

Sumber data: BMT BIF

8. Wilayah Kerja BMT Bina Ihsanul Fikri

BMT BIF mempunyai wilayah kerja di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Kantor pusatnya di jalan Rejowinangun No 2B Yogyakarta dan memiliki 7 kantor cabang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cabang Berbah, Sleman didirikan tahun 2003
2. Cabang Nitikan, Yogyakarta didirikan tahun 2004
3. Cabang Pleret, Bantul didirikan tahun 2004
4. Cabang Bugisan, Yogyakarta didirikan tahun 2005
5. Cabang Baciro, Yogyakarta didirikan tahun 2007
6. Cabang Demangan, Yogyakarta didirikan tahun 2007
7. Cabang Paris, Yogyakarta didirikan tahun 2010



B. Produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

Secara garis besar produk yang dihasilkan oleh BMT bina Ihsaul Fikri tidak jauh berbeda dengan BMT umumnya yaitu terbagi dalam produk penghimpunan dana dan pembiayaan.

1. Produk penghimpunan dana

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, BMT BIF tidak jauh berbeda dengan BMT mengembangkan produk penghimpunan dana yang terbagi menjadi:

a. Simpanan wadiah (titipan murni)

Akad ini digunakan untuk dana zakat, infaq, shadaqoh atau sumber dana lainnya yang sepadan dengan itu. Atas produk ini penyimpanan akan di berikan bonus.

b. Simpanan mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan umum BMT BIF dimana BMT BIF memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil sebagai pembentukan laba. Variasi jenis simpanan yang berakad mudharabah antara lain

1) Simpanan haji

Simpanan haji yang dimaksud disini adalah simpanan untuk persiapan ibadah haji. Penyetoran disini dapat dilakukan dengan cara harian maupun mingguan dengan waktu pengembaliannya pada saat pelaksanaan ibadah haji tiba.

2) Simpanan Idhul Qurban

Simpanan ini khusus digunakan untuk pelaksanaan ibadah qurban atau aqiqah.

3) Simpanan pendidikan

Simpanan ini khusus digunakan hanya untuk keperluan biaya pendidikan baik tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, dengan penyetorannya dapat dilakukan

harian maupun mingguan. Pengembaliannya sendiri dilakukan pada saat membutuhkan biaya pendidikan dan sebelumnya telah disesuaikan dengan kesepakatan.

4) Simpanan walimah (tawal)

Simpanan ini digunakan untuk keperluan pernikahan atau walimah, khitanan dan semacamnya. Penyetoran dapat dilakukan secara harian maupun mingguan dan pengambilan simpanan pada saat menjelang walimah atau sejenisnya.

5) Tabungan lembaga islam (tablis)

Tabungan ini khusus untuk lembaga keuangan islam seperti tabungan ta'mir dan sejenisnya.

6) Tabungan BIF

Simpanan ini merupakan simpanan anggota yang penerikannya dilakukan setiap saat untuk keperluan sehari-hari.

c. Deposito mudharabah

Deposito mudharabah yakni simpanan yang jangka waktu pengembaliannya sudah dipastikan. Atas produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktu, minimal 3 bulan dengan nilai nominal Rp. 500.000,00

d. Sertifikat bagi hasil

Sertifikat bagi hasil yakni sejenis surat berharga atau obligasi syariah, dengan jangka waktu minimal satu bulan. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang umumnya lebih besar dari deposito. Penyimpan dapat memilih sendiri calon peminjam (*muqayyadah*) namun kelayakan usahanya tetap menjadi kewenangan pihak BMT BIF, jangka waktu minimal satu tahun dengan nilai minimal Rp. 1.000.000,00.

e. Penyertaan musyarakah

Menyertakan musyarakah yakni sejenis sertifikat pendiri yang besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Perbedaan dengan sertifikat bagi hasil terletak pada hak untuk dipilih menjadi pengurus. Jangka waktu minimal satu tahun dan hanya dapat diambil setelah disetujui dalam musyarakah tahunan.

f. Wakaf tunai

Wakaf tunai bentuk uang yang akan di investasikan di BMT BIF. Setiap bulan hasil investasinya disalurkan untuk membiayai kegiatan sosial. Dana wakaf ini sebagaimana kedudukan wakaf sendiri tidak akan habis dan akan terus mengalir, sehingga penerima manfaat wakaf semakin berkembang.

2. Produk pembiayaan (penyaluran dana)

Produk pembiayaan BMT BIF disesuaikan dengan target-target pasar yang telah direncanakan yang fokus pada pembiayaan mikro.

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan murabahah

Merupakan penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini, BMT BIF akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan.

b. Bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)

Penyediaan modal usaha atas dasar kemitraan dan patungan modal atau dapat juga semua permodalan dari BMT BIF. Atas akad ini BMT BIF akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan proporsi (nisbah) yang telah disepakati.

c. Jasa (hiwalah, ar-rahn, dan kafalah)

Produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah ditempat lain belum jatuh tempo (*hiwalah*). BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*Ar-rahn*) juga BMT BIF akan berperan aktif sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*kafalah*). Atas akad ini, BMT BIF akan mendapatkan fee manajemen yang besarnya tergantung dari kesepakatan.

d. Kebajikan (*Alqard dan Al-qardhul hasan*)

Al-qard yakni kebijakan dimana peminjam harus mengembalikan angsuran pokoknya. Sedangkan dana yang bisa tidak kembali disebut al-qardhul hasan. Al-qard sumber dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS). Namun BMT BIF akan mendapatkan fee infak yang besarnya tidak ditentukan.

C. Aplikasi Pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

1. Prosedur pembiayaan mudharabah

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BMT Bina Ihsanul Fikri. baik melalui marketing ataupun datang langsung ke BMT Bina Ihsanul Fikri.
- b) Kemudian nasabah diminta memenuhi persyaratan, adapun persyaratannya sebagai berikut:
 - 1) Potocopy identitas (KTP) yang masih berlaku
 - 2) Potocopy akte/ surat nikah (kartu keluarga)
 - 3) Potocopy jaminan (BPKP atau yang bisa dijaminkan)
 - 4) slip gaji.³
- c) Setelah memenuhi persyaratan pegawai BMT akan mensurvei tempat usahanya, sebagai pertimbangan apakah bisa mendapatkan pembiayaan mudharabah atau tidak.

³ Wawancara, Ani Isnaini, Admin BMT Bina Ihsanul Fikri, di Yogyakarta, tanggal 19 januari 2012. jam 10.00, di Ruang marketing.

d) Setelah survai selesai dan diputuskan nasabah mendapatkan pembiayaan mudharabah, maka nasabah dikenakan untuk Membayar biaya administrasi kemudian uangpun cair sesuai dengan permintaan dan kesepakatan nasabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri.

2. Teknik perhitungan bagi hasil BMT Bina Ihsanul Fikri

Tabel 11
Tabel Distribusi Pendapatan

No	Produk	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah		Porsi		Indikasi Bagi hasil
				Anggota	BMT	Anggota	BMT	
1.	Tabungan	5.500.000	423.076.42	40	60	169.230.77	253.846.15	0.0308
2.	Deposito 1 bulan	3.500.000	26.9230.77	50	50	134.651.38	134.615.38	0.0385
3.	Deposito 3 bulan	4.000.000	307.692.31	52	48	160.000.00	147.692.31	0.0400
4.	Deposito 6 bulan	3.000.000	230.769.23	55	45	126.923.08	103.846.15	0.423
5.	Penyertaan	5.000.000	384.615.38	20	80	76.923.08	307.692.31	0.0154
6.	Simpanan pokok	2.000.000	153.846.15					
7.	Simpanan wajib	3.000.000	230.769.23					
Jumlah total		26.000.000	2.000.000					

Sumber data, pelatihan dasar BMT, ABSINDO Kota Yogyakarta, 24-26 Januari 2012.

Rumus :

$$\text{Pendapatan} = \frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{total Saldo rata-rata}} \times \text{total pendapatan}$$

$$\text{Nisbah bagi hasil} = \text{Pendapatan} \times \text{porosi bagi hasil}$$

$$\text{Porsi anggota} = \text{Pendapatan} \times \text{nisbah anggota}$$

$$\text{Porsi BMT} = \text{Pendapatan} \times \text{nisbah BMT}$$

$$\text{Indikasi bagi hasil} = \text{Porsi anggota saldo rata-rata.}^4$$

⁴ Yudana, Makalah Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Bif Consulting, pelatihan dasar BMT, ABSINDO Kota Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2012.

3. Hasil wawancara

Wawancara disini ditujukan untuk pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara peneliti dengan berbagai elemen yang ada didalam pembiayaan mudharabah tersebut.

Disini peneliti mewawancarai semua pihak yang bersangkutan dengan pembiayaan mudharabah, baik itu pengurus, DPS pengelola, marketing sampai pada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Dengan instrumen yang berdasarkan masalah dasar pelaksanaan, manajemen pengelolaan, strategi marketing, dan kepuasan nasabah.

- a) Wawancara dengan pengurus, DPS dan manajemen



Tabel 12

Dasar Pelaksanaan

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
MUI/DSN	5	100%
Bukan MUI	0	0
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi acuan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah fatwa MUI atau Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah.

Tabel 13
Prinsip Syariah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Tolong menolong, ada	3	60%
Saling percaya, ada	1	20%
Tidak di zolimi dan tidak menzolimi	1	20%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang prinsip syariah, bahwa syariah yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah tolong menolong, saling percaya dan tidak dizolimi atau menzolimi.

Tabel 14
Realisasi Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Belum	3	60%
Sudah sesuai tetapi masih banyak kendala	1	20%
Berdasarkan akad sudah sesuai	1	20%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang realisasi pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan, ada tiga jawaban yang berbeda, 3 orang menyatakan belum sesuai, satu orang sudah sesuai tetapi masih banyak kendala dan satu orang lagi menyatakan berdasarkan akad sudah sesuai. Dari ketiga jawaban ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri belum sesuai dengan acuan.

Tabel 15
Penentuan Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Marketing melalui survei lapangan.	3	60%
BMT atau pengelola	2	40%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang siapa yang menentukan pembiayaan mudharabah dalam segi akad dan obyek adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (pengelola), sedangkan marketing yang menentukan dilapangan melalui survei



Tabel 16
Penentuan Porsi Bagi Hasil

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Ada tawar menawar	5	100%
Tidak Ada tawar menawar	0	0
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data diatas tentang cara menentukan porsi bagi hasil antara Nasabah dan *Shohibul Maal* (BMT). Berdasarkan hasil jawaban diatas, lima orang menyatakan ada tawar menawar, sehingga bisa disimpulkan bahwa cara menentukan porsi bagi hasil di BMT Bina Ihsanul Fikri ada tawar menawar antara Nasabah dan *Shohibul Maal* (BMT).

Tabel 17
Perbedaan Bagi Hasil
Antara Nasabah Satu dengan yang Lainnya

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Bisa berbeda	5	100%
Tidak bisa berbeda	0	0
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari tabel diatas tentang bagi hasil yang dilakukan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain berbeda atau tidak. Lima orang responden menjawab bisa berbeda, jadi bisa dikatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain adalah bisa berbeda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (nasabah dan *shohibul maal*).

Tabel 18
Kalangan yang Mendapatkan
Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Kalangan menengah	3	60%
Kalangan bawah	1	20%
Tidak tahu	1	20%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari tabel diatas tentang untuk kalangan manakah pembiayaan mudharabah itu diberikan. Tiga orang menyatakan untuk kalangan menengah, satu orang menyatakan kalangan bawah dan satu orang tidak tahu. Berdasarkan tabel diatas maka pembiayaan mudharabah itu diberikan untuk kalangan menengah.

Meskipun kebanyakan dari responden menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah diberikan untuk golongan menengah, tetapi sebenarnya mereka sepakat bahwa golongan yang mendapatkan pembiayaan mudharabah itu bisa dari berbagai golongan yang penting bisa membuat laporan keuangan (pembukuan).

Tabel 19
Permasalahan yang Sering Timbul
dalam Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Moral hazard dari nasabah	1	20%
Laporan keuangan (pembukuan)	2	40%
Pembiayaan mudharabah lebih mahal	1	20%
Tidak ada	1	20%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data diatas, responden menjawab permasalahan yang sering timbul sangatlah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi klo kita gabungkan semuanya maka masalah yang sering timbul adalah Moral hazard dari nasabah, Laporan keuangan (pembukuan) dan nasabah menganggap bahwa pembiayaan mudharabah lebih mahal.

Tabel 20
Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Tiga bulan sekali	3	60%
Satu minggu sekali	1	20%
Insidentil (sesuai dengan kebutuhan)	1	20%
Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Tabel diatas menunjukkan tentang hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen serta berapa jumlah pertemuan yang mereka lakukan. DPS sebagai orang yang memonitoring apakah akad-akad yang berlaku dilapangan sudah sesuai acuan dan memberikan fatwa sedangkan manajemen lebih melihat masa depan BMT, bagaimana produk itu kedepannya, apakah masih laku dipasaran dan perlu dipertahankan atau diganti dengan produk lain. Adapun pertemuan rutin berdasarkan tabel diatas yaitu 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal dan bisanya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan.

b) Wawancara dengan nasabah

Tabel 21
Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Bagus	2	33,33%
Sangat memuaskan	1	16,67%
Memuaskan	1	16,67%
Baik	1	16,67%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data tabel diatas responden menjawab dengan berbagai macam jawaban, ada yang menyatakan bagus, Sangat memuaskan, Memuaskan dan baik. tetapi secara umum pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri adalah bagus memuaskan pada nasabahnya, karena marketing mendatangi para nasabah.

Tabel 22
Keuntungan yang Dirasakan Nasabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Bagi hasil naik turun sesuai dengan pendapatan, ada motif syariah	3	50%
Barokah, ada motif syariah	1	16,67%
Resiko ditanggung bersama, ada motif syariah	1	16,67%
Tidak tahu, ada motif syariah	1	16,67%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas, bisa kita lihat bahwa keuntungan yang nasabah rasakan adalah bagi hasil yang naik turun (*fluktuatif*) sesuai dengan hasil yang diperoleh, lebih barokah dan risiko ditanggung bersama. Adapun para nasabah mengambil pembiayaan mudharabah di BMT karena ada motif syariah.

Tabel 23
Menfaat Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Sudah	2	33,33%
Sudah tapi belum maksimal	2	33,33%
Dari hitungan bagi hasil sudah mendekati	1	16,67%
Tidak tahu	1	16,67%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data diatas tentang manfaat pembiayaan mudharabah apakah sudah sesuai dengan syariah apa belum. Reponden menjawab dua orang menyatakan sudah, dua orang menyatakan sudah tetapi belum maksimal, satu orang menyatakan sudah mendekati kalau di hitung dari bagi hasil dan satu orang lagi menyatakan tidak tahu. Tetapi dari pernyataan nasabah secara umum menunjukkan bahwa manfaat yang nasabah terima sudah sesuai dengan syariah meskipun belum maksimal.

Tabel 24
Kesesuaian Pembiayaan Mudharabah dengan Syariah

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Sudah sesuai	1	16,67%
Sudah mendekati	2	33,33%
Belum sesuai	1	16,67%
Tidak tahu	1	16,67%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Tabel diatas tentang pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai apa belum dengan syariah di Indonesia.

Dari data responden diatas sangatlah beragam, ada yang mengatakan sudah sesuai, belum sesuai, sudah sesuai tetapi masih belum sempurna, dan adapula yang mengatakan tidak tahu. Tetapi kebanyakan dari responden menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya adalah sudah sesuai tetapi belum sempurna.

Tabel 25
Tawar Menawar dalam Porsi Bagi Hasil

Keterangan	Jumlah orang	Persentase
Ada tawar menawar	4	66,66%
Tidak Ada tawar menawar	2	33,33%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data diatas dapat kita lihat ada dua jawaban tentang tawar menawar dalam porsi bagi hasil. Yang pertama menyatakan ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil yang di wakili oleh empat orang responden dan yang kedua menyatakan tidak ada tawar menawar yang di wakili oleh dua responden. Secara umum responden kebanyakan menyatakan ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil.

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)

A. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah dan Realisasinya.

1. Dasar hukum pembiayaan mudharabah

Ketentuan hukum pembiayaan mudharabah ini dapat kita lihat berdasarkan interviu dengan pengurus, pengelola dan DPS. maka pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan no satu, dan dua, yaitu Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri, Pasal dan ayat berapa? Prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah? Adakah kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut?

Dari pertanyaan pertama, Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri, Pasal dan ayat berapa. Rata-rata responden menjawab bahwa acuan hukum pembiayaan mudharabah adalah berdasarkan fatwa MUI. Maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri hanya pada fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah. Dimana landasan fatwa ini bersumber pada hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,

Muqaradah (Mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.¹

Seharusnya BMT BIF memiliki dua acuan yaitu fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah dan KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 231. Yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan pembiayaan mudharabah.

Dari pertanyaan kedua, Prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah. Berdasarkan jawaban responden yang terlampir maka bisa disimpulkan bahwa prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah adalah prinsip keadilan, tidak saling mendzolimi dan saling percaya, sedangkan kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut adalah mainset nasabah yang menganggap bagi hasil sama saja dengan bunga dan nasabah tidak bisa membuat pembukuan. Sehingga BMT sulit dalam menentukan bagi hasil perbulannya.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya bahwa dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta adalah berdasarkan pada fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah.

Gambaran di atas jelas dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad bahwa dalam kegiatan mudharabah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.²

¹ Abdul Ghofur Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.132.

² Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, edisi pertama, (Yogyakarta, UII PRESS, 2011), hal.53.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil sebelumnya yang dilakukan oleh Endang Sri Hartati, tentang Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul, didalam tesis tersebut beliau mengatakan bahwa salah satu landasan atau acuan pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN.³

2. Realisasi pembiayaan mudharabah dilapangan

Untuk melihat praktek pembiayaan mudharabah dilapangan, maka penelitian melakukan pengamatan, bagaimana proses pembiayaan mudharabah itu dilakukan. peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati setiap transaksi yang dijalankan dan interviu dengan nasabah dan marketing. Agar mendapatkan data lebih sempurna juga peneliti mewawancarai pengurus, pengelola dan DPS. Sehingga dengan keempat elemen ini nantinya ada keseimbangan data yang didapat.

a) Prosedur pembiayaan mudharabah

Dasar pembiayaan mudharabah dalam al-Quran dan al-Hadis:

- Surat al-Muzammil ayat : 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang lain berjalan dimuka bumi mencari keutamaan Allah”.⁴

- Surat al-Jumuah ayat: 10

³ Sri Hartatik, Endang, 2007. “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul”. Yogyakarta, MSI UH, hal. 62.

⁴ Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni, *Al-quran dan terjemahannya*, (Semarang, CV. Wicaksana, 2000), hal. 519.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia (rezki) Allah dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyak-nya supaya kamu beruntung.⁵

- Hadis pertama dari Shuhaib

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَهُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shuhaib r.a sesungguhnya Nabi SAW, sersabda: ada tiga perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang (muqarradah) dan mencampurkan gandum dengan sya'ir (jenis beras/tepung) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.⁶

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَهُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

- Hadis kedua dari sayyidina abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ

لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ وَطَبَّةً، فَإِنْ فَعَلَ

ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa, sayyidina abbas bin abdul mutholib, jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw dan rasulullah membolehkan. Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa, sayyidina abbas bin abdul mutholib, jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah

⁵ Ibid., hal, 500.

⁶ As shan'ani, Subulussalam., hal. 275-276.

yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw dan rasulullah membolehkan

Kemudian Interview dilakukan dengan pengurus, pengelola dan DPS sesuai dengan Pertanyaan penelitiannya no tiga adalah Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan, apakah sudah sesuai acuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pertanyaan penelitian no tiga, ada jawaban responden yang kotradiktif atau sangat berbeda. pertama menyatakan belum sesuai dan yang kedua sudah sesuai,⁷ tetapi kalau dilihat dari alasannya maka sebenarnya mereka sepakat bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri belum sesuai dengan acuan dikarenakan salah satu syarat dari pembiayaan mudharabah adalah bisa membuat pembukuan, sehingga kebanyakan nasabah tidak bisa membuat pembukuan diganti atau diberikan dengan akad murabahah.

Secara teori berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah dan kompilasi hukum ekonomi syariah KHES tidak ada acuan untuk membuat pembukuan di dalam lembaga keuangan syariah, tetapi di dalam fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, butir 4 menyebutkan bahwa LKS mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. dan didalam KHES pasal 248, juga menyebutkan mudharib wajib menjaga dan

⁷ Lihat tabel 16, hal. 92.

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Berhubung yang dijadikan landasan dan acuan pembiayaan mudharabah hanya pada fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, maka syarat membuat pembukuan bagi nasabah tidak masuk pada syarat-syarat yang ada dalam fatwa MUI tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan sudah sesuai dengan acuan.

b) Penggunaan pembiayaan mudharabah bagi nasabah

Data yang kedua adalah data yang diperoleh dari interviu dengan nasabah dimana peneliti mengajukan pertanyaan no satu, dua, dan tiga. Yaitu Bagaimana pelayanan dari BMT BIF? Apa keuntungan yang anda rasakan dengan pembiayaan mudharabah dari pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain? Dan Manfaat yang sudah anda terima sudah sesuai dengan syariah belum?

Dari pertanyaan no pertama, Bagaimana pelayanan dari BMT BIF, Berdasarkan hasil interviu nasabah menjawab baik dan memuaskan.⁸ Khususnya pembiayaan mudharabah karena *pront office* menjelaskan tujuan anggota melakukan pembiayaan mudharabah dan adanya pengarahan dari pihak BMT.

⁸ Lihat tabel 23, hal. 97.

Dari pertanyaan kedua, Apa keuntungan yang anda rasakan dengan pembiayaan mudharabah dari pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain? Berdasarkan hasil interviu dengan nasabah, keuntungan yang nasabah rasakan dari pembiayaan mudharabah adalah lebih adil karena bagi hasil naik turun tergantung pendapatan, kerugian ditanggung bersama dan nasabah melakukan pembiayaan mudharabah rata-rata karena motif syariah.

Dari pertanyaan ketiga, Manfaat yang sudah anda terima sudah sesuai dengan syariah belum? Berdasarkan interviu dengan nasabah, Mereka rata-rata menjawab sudah sesuai.⁹ Namun ada satu nasabah yang menjawab sudah sesuai tapi belum maksimal, dikarenakan nasabah ini berasal dari lembaga keuangan. Nasabah ini melakukan pembiayaan mudharabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, jual beli dan lain-lain.

Tetapi secara keseluruhan responden setuju bahwa manfaat pembiayaan mudharabah yang sudah mereka diterima dan sudah sesuai dengan syariah, karena adanya rasa tolong menolong dan adanya ketenangan dari pada meminjam di konvensional.

⁹ Lihat tabel 25, hal. 98.

c) Strategi pembiayaan mudharabah

Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan pembiayaan mudharabah sampai dengan mendapatkan pembiayaan mudharabah bagi si nasabah. Maka peneliti mewawancarai marketing BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), Adapun pertanyaan yang di tanyakan adalah: Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul Fikri dilapangan,?

Jawaban kedua orang marketing BMT Bina Ihsanul Fikri Tentang pembiayaan Mudharabah. Bahwa pembiayaan Mudharabah yang dilakukan dilapangan adalah si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian si- marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi diantaranya harus punya pembukuan, ketika persyaratan sudah dilengkapi maka simarketing akan membawa persyaratan tersebut ke kantor dan didiskusikan dengan marketing lainnya, adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika uang mau diberikan.

Berdasarkan jawaban dari hasil interviu diatas baik dari pengurus pengelola DPS dan nasabah dapat disimpulkan bahwa realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan sudah sesuai dengan acuan, karena pelayanan, keuntungan dan manfaat yang dirasakan nasabah sudah sesuai dengan syariah. walaupun salah satu syarat dari pembiayaan mudharabah tidak terlaksana yaitu bisa membuat pembukuan karena pembukuan ini hanya syarat bagi

seorang nasabah yang diberlakukan oleh BMT sebab didalam fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, tidak ada acuan untuk membuat pembukuan bagi nasabah.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah adalah: si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian si marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti, Potocopy identitas (KTP) yang masih berlaku, Potocopy akte/surat nikah (kartu keluarga), Potocopy jaminan (BPKP atau yang bisa dijaminkan), slip gaji dan dapat membuat pembukuan. Setelah memenuhi persyaratan simarketing akan mensurvey tempat usahanya, sebagai pertimbangan apakah bisa mendapatkan pembiayaan mudharabah atau tidak. Setelah survey selesai maka marketing tersebut mendiskusikan dengan karyawan-karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri lainnya bagaimana kira-kira nasabah tersebut apakah bisa mendapatkan atau tidak. Tetapi keputusan tersebut ada mutlak ditangan marketing. Setelah diputuskan nasabah mendapatkan pembiayaan mudharabah, maka nasabah dikenakan untuk Membayar biaya administrasi kemudian uangpun cair sesuai dengan permintaan dan kesepakatan nasabah dengan BMT Bina Ihsanul Fikri adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika uang mau diberikan.

Uraian di atas diperkuat oleh pendapat Muhamamad bahwa segala transaksi syariah haruslah memenuhi akad, apabila akad itu

telah memenuhi syarat dan rukun maka bisa dinyatakan sebagai akad yang sah, jika tidak memenuhi salah satu dari syarat maka dinyatakan sebagai akad *batil* dan jika tidak memenuhi satu atau beberapa rukunnya maka bisa dinyatakan sebagai *fasid*.¹⁰

B. Pelaksanaan Akad dalam Pembiayaan Mudharabah

Hubungan antara investor, lembaga (BMT) dan pengusaha (nasabah pembiayaan mudharabah). Mudharabah yang dipahami oleh umat islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna mudharabah sebagai sebuah produk, sementara disisi lain mudharabah berarti sebuah sistem. Kedua pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqihnya. Namun dalam lembaga keuangan syariah keduanya dipisahkan dua penekanan.

Aksentuasi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi BMT dalam melakukan berbagai transaksi produk yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan pengguna jasanya dan investornya. Pada posisi ini secara tepat dipahami sebagai pengganti sistem bunga.

Sementara aksentuasi sistem mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya.

¹⁰ Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (BPFE Yogyakarta, 2005). hal. 153-155.

Berdasarkan kepentingannya, hubungan antara investor, lembaga (BMT) dan pengusaha terbagi kedalam dua bagian yaitu: hubungan BMT dengan investor dan hubungan BMT dengan pengusaha (nasabah pembiayaan mudharabah).

Dengan investor (penabung dan deposito), BMT akan bertindak sebagai mudharib pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* “penyanggah dana”. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹¹

Dengan pengusaha (nasabah pembiayaan mudharabah), BMT akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyanggah dana) baik yang berasal dari tabungan atau deposito. Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudharib pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan BMT.

Adapun dalam pelaksanaan akad ini bisa di lihat dari formulir akad antara nasabah dan BMT Bina Ihsanul Fikri dan hasil interviu dengan pengurus, DPS, pengelola dan nasabah dengan mengamati dari subyek, obyek, dan nisbah bagi hasil. Tetapi sebelum itu pengertian akad pembiayaan mudharabah haruslah ada dalam perspektif hukum bisnis syariah.

1) Akad dalam hukum bisnis syariah.

Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 1 adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

¹¹ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hal.137.

tertentu. Dalam hukum islam akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pasal 262 Mursid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹²

Sedangkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹³

Menurut fatwa MUI no. 7/DSN-MUI/Tahun 2000. Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan mudharabah ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.¹⁴

2) Format perjanjian akad pembiayaan mudharabah

Perjanjian atau akad mudharabah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dilakukan secara tertulis yang berbentuk akta perjanjian mudharabah.

Adapun format akad pembiayaan mudharabah sebagaimana terdapat dalam lampiran :

¹² Syamsul anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada), hal. 68.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, hal.10.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 133.

1. Permulaan (awal) akad

Permulaan perjanjian/akad mudharabah terdiri dari :

- a) Judul akad yaitu: pembiayaan mudharabah
- b) Pencantuman nomor perjanjian
- c) Akad di buka dengan kata *Bismillahirrahmanirrohim*

2. Komparasi

Bagian kedua dari format akad adalah pencantuman nama lengkap, jabatan dan alamat bagi pihak *shahibul maal* (BMT). Sedangkan bagi nasabah yaitu mencantumkan nama lengkap, pekerjaan dan alamat. ini adalah merupakan keharusan dalam akta.

Bagian ini merupakan salah satu bagian yang penting sekali dari suatu akta, karena sah atau batalnya akta itu antara lain tergantung pada benar atau salahnya komparasi yang bersangkutan. Dari komparasi ini dapat diketahui antara lain tentang kecakapan seseorang untuk bertindak dan apakah orang/pihak yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum.

3. Isi akad

Pada bagian ini diuraikan secara jelas/ terang bahan (materi) sesuai dengan judul akad, yaitu kesepakatan kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah dengan ketentuan-ketentuan.

4. Akhir akad

Akhir akad pada format perjanjian yang dibuat oleh BMT dengan nasabahnya, yakni tanda tangan dari kedua belah pihak, baik pihak pertama dan pihak kedua yang disetujui oleh istri/suami serta saksi-saksi yang menyaksikan proses perjanjian tersebut.

3) Berdasarkan substansi akad.

Sebelum memasuki analisis pembiayaan mudharabah yang berdasarkan formulir akad pembiayaan mudharabah antara nasabah dan BMT, penulis akan memaparkan terlebih dahulu syarat dan rukun pembiayaan mudharabah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI No. 7/MUI-DSN/2000.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) Syarat dan rukun mudharabah adalah:

Syarat mudharabah berdasarkan pada pasal 231, yaitu:

1. pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Rukun mudharabah terdapat pada pasal 232, yaitu:

1. shahib al-mal/pemilik modal
2. mudharib/ pelaku usaha; dan
3. akad.¹⁵

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/ tahun 2000 adalah:

1. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah salah satu uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 63.

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:
- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu penyedia dana.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁶

Secara garis besar syarat dan rukun pembiayaan mudharabah yang berdasarkan KHES dan fatwa MUI No.7/MUI-DSN/2000, tentang pembiayaan mudharabah terdiri dari, subyek, obyek, nisbah bagi hasil, kegiatan usaha, dan ijab qabul. Berhubung formulir akad pembiayaan mudharabah ada berbagai bidang pengalokasian dananya maka kita menganalisis satu persatu dari setiap bidangnya tersebut.

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 134.

1. Mudharabah untuk bidang perdagangan

Dengan melihat syarat dan rukun di atas, kita bisa menganalisis formulir akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri. Adapun analisisnya untuk bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Subyek dalam lembar akad yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh pak Syaiful dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.
- b) Obyek yaitu dana sebesar Rp. 2.000.000.00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.
- c) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 30% buat pihak I (*shohibul maal*) dan 70% buat pihak ke II (*nasabah*), terdapat pada butir tiga dan dibayar setiap bulan (satu periode angsuran).
- d) Kegiatan usaha yaitu untuk modal membeli emping, kripik semprong, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.
- e) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “ bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai untuk modal membeli emping, kripik semprong, dan pernyataan ijab qabul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang perdagangan sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

2. Mudharabah untuk bidang perternakan

Mudharabah untuk bidang perternakan yang menjadi sampel peneliti yaitu pengemukan sapi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

- a) Subyek dalam lembar akad yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh M. Ridwan dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.
- b) Obyek yaitu : dana misalnya sebesar Rp. 12.290.000.00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.
- c) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 35% buat pihak I (*shohibul maal*) dan 65% buat pihak ke II (*nasabah*), dihitung dari pendapatan usaha. terdapat pada butir dua.
- d) Kegiatan usaha yaitu pengemukan sapi, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.

- e) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni 35% (*shohibul maal*) dan 56% (*nasabah*) diperhitungkan dari pendapatan usaha setelah 5 bulan. kemudian hasil kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai untuk modal pengemukan sapi selama 5 bulan, dan pernyataan ijab qabul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang perdagangan sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

3. Mudharabah untuk bidang jasa

Mudharabah untuk bidang jasa yang menjadi sampel peneliti yaitu penambahan modal BMT, Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

- a) Subyek dalam lembar akad yaitu yaitu pihak I (*shahibul maal*) yang diwakili oleh M. Ridwan dan pihak II (*mudharib*) yang tidak disebutkan namanya.

- b) Obyek yaitu dana misalnya sebesar Rp. 39.500.000,00 dari pihak I kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.
- c) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 30% buat pihak I (*shohibul maal*) dan 70% buat pihak ke II (*nasabah*), terdapat pada butir tiga dan dibayar setiap bulan (satu periode angsuran).
- d) Kegiatan usaha yaitu BMT Arta Sakinah sebagai jasa keuangan syariah, terdapat pada butir pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.
- e) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab qobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan akad pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai jasa keuangan syariah (BMT) dan pernyataan ijab qabul sudah tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang jasa sudah sesuai dengan hukum bisnis syariah.

4) Simulasi bagi hasil pembiayaan mudharabah¹⁷

a) Bidang perdagangan

Jika kesepakatan bagi hasil 70% (*nasabah*) dan 30% (*mudharib*), dari modal kerja Rp. 2.000.000. Kegiatan usaha dagang. Hasil pendapatan bersih bulan pertama Rp 1.000.000 dan bulan kedua Rp 800.000. maka perhitungannya adalah:

Bulan pertama

$$\text{Nasabah } 1.000.000 \times (70\%) = 700.000$$

$$\text{Mudharib } 1.000.000 \times (30\%) = 300.000$$

Bulan kedua

$$\text{Nasabah } 800.000 \times (70\%) = 560.000$$

$$\text{Mudharib } 800.000 \times (30\%) = 240.000$$

b) Bidang jasa

Bagai hasil didalam bidang jasa, bisa dilihat dari laporan keuangan pada akhir bulan baik lembaga keuangan ataupun individu, jika pada lembaga keuangan bisa di lihat dari neraca laporan keuangan pada akhir bulan. Dengan simulasi bagi hasil sebagai berikut:

Jika *nasabah* (BMT) melakukan pembiayaan 100 juta, di hitung dari modal BMT seluruhnya 40%, dengan kesepakatan bagi hasil 70% : 30%.

¹⁷ Wawancara dengan Sutardi, menejer BMT Bina Ihsanul Fikri Kantor Cabang Nitikan, jam 13.30

Jika keuntungan bersih bulan pertama Rp.40.000.000

$$40.000.000 \times 40\% = 16.000.000$$

Bagi hasil bagi *nasabah*

$$16.000.000 \times 70\% = 11.200.000$$

Bagi hasil bagi *shohibulmaal*

$$16.000.000 \times 30\% = 4.800.000$$

c) Bidang peternakan

Dalam bidang peternakan ini biasanya dipergunakan untuk satu kali proyek. Adapun simulasi bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah Rp 20.000.000 selama tiga bulan. Jika keuntungan hasil bersih yang di dapat Rp. 7.000.000. dengan kesepakatan bagi hasil 70% : 30%.

Bagi hasil *nasabah*

$$7.000.000 \times 70\% = 4.900.000$$

Bagi hasil *shohibulmal*


$$7.000.000 \times 30\% = 2.100.000$$

5) Bukti pembukuan

Bukti pembukuan ini merupakan salah satu persyaratan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Dimana dalam pembukuan ini nasabah mencatat secara rinci pengeluaran dan pemasukan dari dana yang dikelola dan hasil dari usahanya.

Adapun keuntungan usaha adalah modal - biaya-biaya (pengeluaran). Dan hasil akhir inilah yang dijadikan acuan sebagai bagi hasil.

Realisasi pembukuan dilapangan adalah bahwa tidak semua nasabah bisa membuat pembukuan yang baik dan benar. Berdasarkan kenyataan itu maka pihak BMT Bina Ihsaul Fikri yang diwakili oleh marketing biasanya hanya menanyakan berapa keuntungan bersih pada bulan sekarang, jika bagi hasilnya perbulan. Begitu juga dengan proyek yang hanya satu kali. Adapun permasalahan berbohong karena *moral hazard* BMT Bina Ihsanul Fikri selalu menanamkan *husnuzon* (berperangka baik) terhadap semua nasabahnya.



6) Akad dan keabsahannya

a) Intervi dengan pemilik, pengurus dan DPS

Untuk melihat akad pembiayaan mudharabah dalam perspektif pemilik, pengelola dan DPS ini, maka bisa kita lihat berdasarkan pertanyaan penelitian no empat, lima, dan enam. Adapun pertanyaan penelitian no empat adalah Siapa yang menentukan kebijakan pembiayaan mudharabah dalam segi akad dan obyek ?

Dan hasil jawabannya adalah yang menentukan kebijakan mudharabah dalam segi akad dan obyeknya adalah dari BMT Bina Ihsanul Fikri (pengelola), sedangkan marketing yang menentukan

dilapangan apakah nasabah tersebut pantas mendapatkan pembiayaan mudharabah atau tidak melalui survei dilapangan.

Kemudian pertanyaan yang kelima adalah Bagaimanakah cara menentukan keuntungan (bagi hasil) apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT? Dan kesimpulan hasil jawaban dari pengurus, pengelola dan DPS adalah bahwa cara menentukan keuntungan (*bagi hasil*) di BMT Bina Ihsanul Fikri itu tergantung kepada kesepakatan antara BMT sebagai *sohibul maal* dengan nasabah melalui tawar menawar. Biasanya BMT memberikan tawaran 30%:70% adapun porsinya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan akhir antara BMT dan nasabah.

Kesimpulan diatas sesuai apa yang diungkapkan oleh Muhammad bahwa tingkat keuntungan bagi hasil mudharabah yang layak didasarkan pada hasil tawar-menawar antara nasabah dan *shahibul maal* dengan melihat pada kemampuan pada nasabah tersebut¹⁸ dan kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.¹⁹

Pertanyaan keenam adalah Apakah bagi hasil yang dilakukan berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain? Dan kesimpulan dari jawaban pertanyaan adalah Berdasarkan data pengurus, pengelola dan DPS BMT Bina Ihsanul Fikri bahwa bagi

¹⁸ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, mudharabah dalam wacana fiqih dan praktik ekonomi modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003), hal.104.

¹⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.17.

hasil yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri bisa berbeda antara nasabah satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan BMT Bina Ihsanul Fikri mempertimbangkan bagaimana moral hazard seseorang, bidang usahanya atau resiko kerugian dari usahanya, dan jauh dekatnya lokasi yang meminjam (nasabah).

Kesimpulan diatas didukung oleh Syafii Antonio yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pendapatan dan biaya.²⁰

Kemudian masalah moral hazard ini sama dengan apa yang diungkapkan Abdul Mun'im Abu Zaid yang di kutip oleh Rahmat Raharjo,²¹ bahwa faktor terbesar yang menjadi penghambat perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*as-Shidq*) dan memegang amanah (*al-Amanah*).

b) Interview dengan nasabah

Interview dengan nasabah ini dengan menanyakan pertanyaan sebagaimana pada no empat, dan lima, yaitu Apa pendapat saudara tentang pembiayaan mudharabah di BMT BIF sudah sesuai dengan

²⁰ Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.140.

²¹ Rahmat Raharjo, "Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (tinjauan fiqh dan praktik perbankan syariah)", tesis, Yogyakarta: MSI. UII, 2011.

syariah yang berlaku di Indonesia apa belum, baik dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya?

Adapun jawaban dari nasabah sangatlah beragam, ada yang mengatakan sudah sesuai, belum sesuai, sudah sesuai tetapi masih belum sempurna, dan adapula yang mengatakan tidak tahu. Tetapi kebanyakan dari nasabah sepakat bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah sudah sesuai tetapi belum sempurna,²² Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT BIF sudah sesuai dengan syariah yang berlaku di Indonesia dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya walaupun masih belum sempurna sehingga diharapkan bagi pengelola BMT agar senantiasa selalu menyempurnakan akad pembiayaan mudharabah.

Pertanyaan kelima adalah apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT? Adapun hasil dari wawancara ada dua jawaban dari nasabah yaitu: ada tawar menawar dalam menentukan porsi bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan bersama dan ada juga yang menyatakan tidak ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil.

Peneliti melihat bahwa dua orang responden yang menjawab tidak ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil adalah nasabah yang bermasalah di BMT bina ihsanul fikri, sehingga peneliti bisa

²² Lihat tabel 26, hal. 99.

menyimpulkan bahwa ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil antara BMT dengan nasabah, biasanya BMT menawarkan terlebih dahulu dengan porsi 30% buat BMT dan 70% buat nasabah.

Dilihat dari kedua data diatas yaitu: formulir akad dan hasil wawancara baik dari pengurus, pengelola DPS dan nasabah, yang kemudian dianalisis dengan syarat dan ketentuan dari KHES dan Fatwa MUI No.7/MUI-DSN/2000, Tentang mudharabah. Maka akad pembiayaan mudharabah pada bidang perdagangan, peternakan dan jasa sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah. Di dalam bidang perdagangan dan jasa BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) telah memenuhi dari syarat mudharabah yang ada pada pasal 231 dan ketentuan mudharabah pasal 238 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berupa subyek (pemilik modal dan penerima modal), obyek (modal), kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dan pembagian keuntungan (bagi hasil). Dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah, yang berupa adanya penyedia dana dan pengelola dana (subyek), pernyataan ijab kabul, modal usaha (obyek), bagi hasil, kegiatan usaha oleh mudharib dan jika terjadi sengketa atau perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah.

Secara garis besar hukum pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan akad dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri ini telah

memenuhi tiga kriteria dari konsep dasar nilai hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yang berupa keadilan, kepastian dan kegunaan (kemanfaatan).

Prinsip keadilan BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan pembiayaan mudharabah dengan bagi hasil, dimana hasil tersebut murni dari hasil (keuntungan) dari modal yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dengan porsi sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian dari pembiayaan mudharabah maka pihak BMT yang bertanggung jawab sepenuhnya selama tidak ada kecurangan atau kelalaian oleh nasabah (sesuai dengan fatwa MUI tentang mudharabah dan KHES pasal 249 tentang ketentuan mudharabah).

Prinsip kemanfaatan, dengan memanfaatkan pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT kepada nasabah bisa memberikan manfaat meningkatkan ekonomi nasabah. Hal ini terbukti dengan adanya BMT Bina Ihsanul Fikri warga masyarakat sekitar terbantu dalam masalah permodalan usaha sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nasabah.

Prinsip kepastian hukum, kepastian hukum dalam pembiayaan mudharabah ini bisa dilihat dari formulir akad atau kesepakatan yang di buat antara BMT dan nasabah, dimana apabila ada sengketa antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya melalui jalan musyawarah untuk mufakat, dan

apabila tidak terselesaikan maka penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah (Basyarnas).²³

Begitu juga dengan keadilan substantif Majid Khadduri, ada dua prinsip dari keadilan ini yaitu, prinsip kebaikan umum dan kebahagiaan.

Prinsip kebaikan umum yaitu: berupa mensejahterakan dan melindungi kepentingan umum. Hal ini telah ada pada BMT Bina Ihsanul Fikri dengan mensejahterakan investor (nasabah penyimpan dana), lembaga (BMT) dan nasabah pembiayaan, (khususnya pembiayaan mudharabah).

Mensejahterakan investor (nasabah penyimpan dana) yaitu dengan mendapatkan bagi hasil kompetitif berupa equivalen 1,5 perbulan. mensejahterakan lembaga, dari tahun ketahun lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri selalu mengalami keuntungan dan peningkatan aset yang signifikan, sebagaimana yang pada tabel 2 dan 5 tentang perkembangan aset dan laba BMT. Mensejahterakan nasabah pembiayaan, bisa dilihat pada tabel 3 tentang perkembangan pembiayaan, bahwa dari tahun 2005 sampai 2011 pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri selalu meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dengan pembiayaan (pemberian modal kerja) ini masyarakat akan lebih sejahtera.

²³ Lihat di lampiran formulir akad poin kedelapan. Ini sesuai dengan fatwa MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, bagian ketiga: beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah nomor 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Prinsip kebahagiaan ini memiliki dua dimensi yaitu kebahagiaan di dunia dan akherat. Kebahagiaan di dunia bisa diukur dari materi, ketenangan dan ketentraman.

Materi, ini terkait dengan ekonomi, dimana BMT Bina Ihsanul Fikri telah memberikan modal produktif kepada para nasabah (khususnya dalam pembiayaan mudharabah), dengan modal produktif ini nasabah dapat meningkatkan ekonomi dirinya. Ketenangan, berdasarkan respon nasabah, bahwa melakukan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri lebih tenang dari pada di Bank konvensional, karena dengan sistem bagi hasil. Ketentraman, jika kedua unsur diatas telah terpenuhi maka akan timbul ketentraman.

Kebahagiaan di akherat, selain sebagai lembaga bisnis BMT Bina Ihsanul Fikri juga sebagai lembaga sosial dan dakwah islam, lembaga sosial dan dakwah islam BMT Bina Ihsanul Fikri setiap tahunnya selalu menyalurkan dana sosialnya fakir miskin, anak yatim dan lembaga-lembaga pendidikan islam sekaligus pada hari setiap hari kamis jam 15.30 BMT Bina Ihsanul Fikri mengadakan program mengajar baca tulis Iqro dan Al-quran bagi anak-anak jalanan, WTS atau mantan WTS yang bertempat di daerah perambanan.²⁴

²⁴ Yudana, kamis jam 15.00 di BMT Bina Ihsanul Fikri jl jalan Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta, tgl 9 Februari 2012.

C. Solusi Terhadap Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah

1. Permasalahan pembiayaan mudharabah

Diberikan untuk siapakah pembiayaan mudharabah ini? Kalangan bawah, kalangan menengah atau kalangan atas, apa kriterianya orang yang mendapatkan pembiayaan mudharabah ?

Jawaban terhadap pertanyaan no tujuh adalah pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri diberikan kepada orang yang bisa membuat pembukuan/ laporan keuangan yang menjadi syarat bagi hasil. Tetapi biasanya dari kalangan menengah, lembaga atau UKM.²⁵ Adapun dari kalangan bawah masih sangat sedikit, hal ini bisa dimaklumi karena potensi kerugian/ resikonya sangat besar, dan rata-rata kalangan menengah belum bisa membuat pembukuan/laporan keuangan. Sehingga BMT sangat selektif dalam memilih nasabah. Adapun kriteria orang untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah adalah bisa membuat pembukuan/ laporan keuangan, berpengalaman dalam bidang usahanya dan orangnya sudah dikenal atau mempunyai moral hazar yang baik.

Apakah ada masalah yang sering timbul dari pembiayaan mudharabah di BMT BIF? Adapun kesimpulan dari jawaban para responden adalah peneliti mengklasifikasikan masalah pembiayaan mudharabah ini, pertama masalah sebelum pengajuan pembiayaan mudharabah dan yang kedua masalah ketika pembiayaan berjalan.

²⁵ Lihat data tabel 20, hal. 94.

Yang pertama masalah sebelum pengajuan pembiayaan mudharabah, diantaranya: memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pembiayaan mudharabah, bagi hasil, pembukuan, moral hazard dari nasabah, tidak semua marketing paham dalam akad pembiayaan mudharabah dan nasabah merasa pembiayaan mudharabah masih mahal.

Jawaban di atas mengenai moral hazard ini hampir serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad bahwa berbagai problem dalam pembiayaan mudharabah salah satunya adalah standar moral.²⁶

Yang kedua masalah ketika pembiayaan berjalan sangatlah jarang di BMT BIF karena dalam pembiayaan mudharabah BMT bersifat sangat selektif terhadap nasabah.

Apakah hubungan dan fungsi DPSM (dewan pengawas syariah dan manajemen), berapa kali pertemuan antara pengurus dan DPSM, apa saja yang dibahas?

Jawaban yang berhubungan dengan fungsi DPSM (dewan pengawas syariah dan manajemen) adalah DPS sebagai orang yang memonitoring apakah akad-akad yang berlaku dilapangan sudah sesuai acuan dan memberikan fatwa sedangkan manajemen lebih melihat masa depan BMT,²⁷ bagaimana produk itu kedepannya, apakah masih laku dipasaran dan perlu dipertahankan atau diganti dengan produk lain.

Pertemuan rutin 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal dan bisanya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dengan melihat data dari

²⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah.*, hal. 114.

²⁷ Lihat lampiran, hal. xxv-xxix.

responden diatas, ada perbedaan jawaban yang sangat jauh antara pengurus, pengelola dan DPS mungkin itu disebabkan karena kurang komunikasi antara DPS dan pengelola atau DPS dan pengurus sehingga seolah-oleh DPS dan manajemen tidak mempunyai jadwal tetap untuk bertemu hanya bersifat insidental aja. Adapun pembahasan ketika pertemuan adalah meminta fatwa kepada DPS tentang suatu prodak, atau prodak yang sudah berjalan tetapi ada masalah dalam perjalanannya, strategi dan program kedepan.

Dengan melihat semua permasalahan dan jawaban di atas, berdasarkan teori fungsi hukum menurut Steven Vago.

Hukum sebagai kontrol sosial disini bisa diartikan hukum untuk mengontrol BMT dan nasabah. Mengontrol BMT, berdasarkan data diatas bahwa BMT telah melakukan pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN. Sedangkan buat Nasabah, dalam hal modal kerja antara BMT dan nasabah telah sesuai dilapangan baik dari segi operasional dan tanggung jawab antara kedua belah pihak.

Hukum sebagai penyelesaian sengketa ini ditunjukan kepada BMT dan nasabah yaitu ketika terjadi sengketa atau wanprestasi. Dari hasil observasi sebagaimana didalam formulir akad pembiayaan mudharabah antara BMT dan nasabah nomor 7 bila terjadi wanprestasi maka pihak I dan pihak 2 akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban pihak kedua (nasabah) dan kemudian dilanjutkan dengan nomor 8 bahwa bila dalam jangka waktu yang telah

disepakati belum dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana pada nomor 7 maka akan menempuh pada Badan Arbitrase Syariah di wilayah D.I Yogyakarta.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yaitu berkaitan dengan ekonomi. Dimana BMT sebagai lembaga (media) untuk memperbaiki ekonomi masyarakat dengan pemberian modal kerja yang dilakukan secara selektif berdasarkan nilai syariah.

2. Solusinya

Dengan melihat hasil analisis dari permasalahan yang terjadi diatas tentang pembiayaan mudharabah, maka solusi yang di tawarkan oleh peneliti adalah:

a. Perbaikan dari internal (karyawan):

- 1) Adanya hubungan yang lebih erat lagi antara pengurus, pengelola dan DPS BMT Bina Ihsanul Fikri. sehingga jadwal-jadwal pertemuan baik yang rutin ataupun yang tidak rutin bisa tersosialisasikan dengan baik.
- 2) Kalau mengadakan pelatihan, pelatihannya jangan asal jadi tetapi ada yang difokuskan, seperti dengan melihat apakah kebutuhan dari pesertanya. Kebutuhan ini dapat kita lihat dengan mengkualifikasikan bagaimana latar belakang pendidikan, profesi, atau dimana dia bekerja.

b. Sosialisasi kepada nasabah

- 1) Memberikan pengertian kepada nasabah tentang akad-akad dalam ekonomi syariah, khususnya pembiayaan mudharabah dan pentingnya moral hazar yang baik.
- 2) Memberikan pengertian tentang sistem bagi hasil, baik dan keuntungannya, kehalalannya dan keberkahannya serta dibandingkan dengan sistem bunga.
- 3) Memberikan pelajaran tentang pembukuan/laporan keuangan yang baik dan benar.
- 4) Sering diadakan mengadakan pelatihan/ penyuluhan dan seminar-seminar tentang ekonomi islam dan akad-akadnya, sehingga para nasabah calon nasabah mengerti tentang ekonomi syariah.
- 5) Mensosialisasikan di masjid-masjid pengajian kepada jama'ah tentang ekonomi syariah dengan kemasan yang menarik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dari data-data yang di dapat, maka peneliti menyimpulkan bahwa

1. Dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta hanya berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah. Bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Sedangkan praktek atau realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan, nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BMT Bina Ihsanul Fikri, biasanya melalui marketing. Setelah persyaratan terpenuhi, maka BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan dana 100% terhadap kegiatan usaha yang akan di biyai berdasarkan kesepakatan.

2. Akad pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta pada bidang perdagangan, peternakan dan jasa sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah, di dalam bidang pertanian, peternakan dan jasa BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) telah memenuhi dari syarat mudharabah yang ada pada pasal 231 dan ketentuan mudharabah pasal 238 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang berupa subyek (pemilik modal dan penerima modal), obyek (modal), kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dan pembagian keuntungan (bagi hasil), pernyataan ijab kabul dan jika terjadi sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

3. Solusi Terhadap Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah yaitu pertama perbaikan dari internal BMT, selalu memberikan pemahaman secara mendalam kepada seluruh karyawannya tentang akad-akad pembiayaan khususnya marketing sebagai ujung tombak dari BMT dan mengadakan pelatihan bagi karyawan tentang ekonomi syariah. Kedua sosialisasi kepada nasabah tentang ekonomi islam (syariah), bagi hasil dan pentingnya moral hazar yang baik dalam berbisnis, serta mengadakan penyuluhan pembukuan sebagai salah satu persyaratan pembiayaan mudharabah.

B. Saran-saran

1. Bila mengadakan pelatihan untuk karyawan atau umum, BMT Bina Ihsanul Fikri harus membisa memfokuskan sesuai dengan kebutuhan karyawan atau peserta pelatihan tersebut.
2. BMT Bina Ihsanul Fikri lebih mengkaji lagi tentang pembiayaan mudharabah, sehingga bisa menemukan formulasi yang tepat untuk nasabah yang tidak bisa membuat pembukuan, namun menginginkan pembiayaan mudharabah tanpa harus mengalihkannya kepada akad yang lain.
3. Adanya hubungan yang lebih erat lagi antara pengurus, pengelola dan DPS BMT Bina Ihsanul Fikri, sehingga jadwal-jadwal pertemuan baik yang rutin ataupun yang tidak rutin bisa tersosialisasikan dengan baik.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: The Internasional Institute Of Islamic (IIIT).
- Ali, Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mas'adi, Ghufron. 2002, *fiqih Muammalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Riska, 2012. "Laporan Kuliah Kerja Lapangan Pada BMT BIF Yogyakarta", Yogyakarta, STEI.
- Amiruddin, 2003. "Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Perkreditan Syariah Al-Mabrur Ponorogo". Yogyakarta, MSI UII.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia)*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Arif, Syafrudin, 2005. "Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada BMT di D.I Yogyakarta (dari teori keterapan)". Yogyakarta, MSI UII.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Ahmad, 2002. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Arta Tegal (studi kasus tahun 1996-2001)". Yogyakarta, MSI UII.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam kompilasi hukum perikatan oleh mariam darus badrul zaman, et.al.cet.1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Penghantar Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauziyah, Umi, 2006. "Analisis Metode Perhitungan Bagi hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap". Surakarta, STAIN.
- Fidai, Chairul, 2007. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (studi kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)". Yogyakarta, MSI UII.
- Gemala, Dewi dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*, Yogyakarta: ANDI.
- Haroen, Nasrun. 2007. *fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Heryoulyawanti, Denny, 2007. "Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil (studi kasus di BMT BIF gedung kuning Yogyakarta)". Yogyakarta, UII MSI.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muammalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Himpunan fatwa dewan syariah nasional, 2006. cet. 3, edisi revisi, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ilmi, Makhalul, 2002. *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan.
- Isnawan, Hudan, 2007. "Ketertarikan Nasabah atas Simpanan Mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta)". Yogyakarta, MSI UII.
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet.,1, Alih Bahasa H. Mochtar Zoerni Joko S. Kahhar, Surabaya: Risalah Gusti.
- KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, Rapat anggota tahunan 2011.
- Koecoroningrat. 1976. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- L. Tanya, Bernard. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, Alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, cet-1, Jakarta: UI-Press.
- Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni. 2000. *Al-quran dan terjemahannya*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2005. *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi menejemen perusahaan YKPN.
- , 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, edisi pertama, Yogyakarta: UII PRESS.
- , 2003. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, mudharabah dalam wacana fiqih dan praktik ekonomi modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Muhammad dan Alimin. 2005. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1998. *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung.
- Profile lembaga keuangan syariah, BMT Bina Ihsanul Fikri 2010.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.
- Ritonga, A. Rahman. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

- Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Keuangan Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah; jilid 13*, Terjemahan oleh H. Kamaluddin A.Marzuki Bandung: PT. Al-ma'arif.
- Shan'ani. 1995, *Subulussalam*, terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Iklas.
- Siddiq, Nijatullah. 1996. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*; Terjemahan oleh Rakhriyah Muntihani, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Soeratno dan Licolin Arsyad. 2003. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cetakan 4, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sri Hartatik, Endang. 2007. "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul". Yogyakarta, MSI UII.
- Sri Imaniyati, Neni. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (baitul maal wattamwil)*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Subroto, 2006. "Mudharabah Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo". Yogyakarta, MSI UII.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno, Endang. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Meliala, Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: liberty.
- Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*, cetakan kesembilan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sumiyanto, Ahmad. 2005. *Problem dan solusi transaksi mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insani.
- Syafi'i, Antonio. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute.
- . 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.

- . 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Hunaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi penelitian sosial*, edisi ke-6, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UU RI No. 21 tahun 2008, Jakarta: Sinar Grafika.
- Vago, Steven. 1981. *Law And Society*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.Englewood Cliffs.
- Yudana, 2012. “Makalah Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Bif Consulting”, pelatihan dasar BMT tanggal 25 Januari, Yogyakarta, ABSINDO.
- Y. Sri susilo dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, Terjemahan oleh Abdullah Syafi’i Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Curriculum Vitae

Nama : Yayan fauzi
Tempat/Tgl lahir : Bekasi, 2 Juni 1985
Orang tua
 Ayah : Muhammad Toya (Alm)
 Ibu : Siti Fatimah
Alamat asal : Jl. Industri Tegal Gede Rt 011/04 Cikarang Selatan
 (Bekasi).
Agama : Islam
No. Hp : 085641760665
Hobi : Membaca dan Olah Raga
Email : yayanfauzie@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

SDN Suka Asih, Cikarang Selatan,
MTs. Nurul Huda, Cikarang Selatan,
MA At-Taqwa 1 Pusat, Bekasi Selatan,
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
S2 MSI UII Yogyakarta,

Pengalaman organisasi :

PII (Pelajar Islam Indonesia) Bekasi.
PMII Fak syariah UIN Sunan Kalijaga.
KOPMA UIN Sunan Kalijaga.
PAMS (Pendidikan Anak Masjid Syuhada).



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No : 05/SK/BMT-BIF/III/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Yayan Fauzi
NIM : 10913026
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia



Benar-benar telah melaksanakan penelitian tesis dengan judul "Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah". pada BMT Bina Ihsanul Fikri.

Demikian surat keterangan kerjasama ini kami buat dan semoga memberikan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No : 04/SK/BMT-BIF/III/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Yayan Fauzi
NIM : 10913026
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia



Benar-benar telah melaksanakan Magang di BMT Bina Ihsanul Fikri selama 2 minggu dari tanggal 06-18 Februari 2012. Demikian Surat keterangan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 30 Maret 2012

Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Direktur



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
NO : 0243...../MDA/BMT-BIF/ IX/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ridwan, SE. M.Ag
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan di Jl.Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta, selanjutnya disebut pihak I sebagai *shahibul maal*.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut pihak II sebagai *mudharib*.

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Mudharabah*, dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* (Pembiayaan Khusus) kepada pihak II sebesar Rp.....,- (..... **Rupiah**), dan dikhususkan untuk membiayai usaha (sesuai proyeksi)
2. Pihak II mengakuinya sebagai hutang dana penyertaan dari Pihak I dan berjanji akan digunakan sungguh-sungguh serta sanggup untuk membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu (.....) Bulan dengan cara pengembalian angsuran bulanan dengan bagi hasil dibayar setiap bulan dan harus sudah lunas pada tanggal
3. Sebagai standar acuan bagi hasil, maka pihak I dan pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan. (terdapat dalam lampiran) dan membagi pendapatan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama yaitu ... % Pihak I dan ... % Pihak II, yang dihitung dari pendapatan setiap bulan (sesuai periode angsuran).
4. Proyeksi angsuran tersebut terdiri dari:

a. Angsuran Pokok	: Rp
b. Bagi Hasil	: Rp
c. Tabungan	: Rp
d. Infak	: Rp
Total Angsuran	: Rp

Dan angsuran pertama akan di bayarkan pada tanggal : selanjut angsuran berikutnya akan dibayar kan dengan periode yang sama.

5. Pihak Ke II wajib memberikan laporan/ keterangan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai secara rutin kepada pihak I sesuai dengan waktu angsuran atau sewaktu-waktu minimal berupa laporan rugi laba, sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Jika pihak kedua tidak bisa menyampaikan laporan keuangan maka bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi awal yang disepakati.
6. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana social.
7. Apabila Pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib dilakukan.

Kantor Pusat:

Jl. Rejowinangun No. 28 Kotagede, Yogyakarta. Telp/Fax (0274) 4438807, 387860

8. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada nomor 7 diatas, Pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak I berhak menjual kedepan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** yang berkedudukan diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan tersebut..
9. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat menyatakan dan menjaminkan kepada pihak II bahwa :
 - a. Pihak II menyerahkan jaminan kepada Pihak I berupa :

 - b. Surat-surat obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada dan kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai. Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
 - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut.
 - d. Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I.
10. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan dari Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak II kepada Pihak I atau pihak lain yang terkait akibat perjanjian ini.
11. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta,

Pihak I

Menyetujui

Pihak II

M. Ridwan, SE.M.Ag
Manajer

.....
Suami/Istri

.....
Anggota

Saksi-saksi:

1. M. Fakhri.....
2. Istiani W.....
3. Taufikurrahman.....

Bukti Transaksi


1. kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

**PERTANYAAN INTERVIEW/ WAWANCARA
DENGAN PENGURUS, PENGELOLA, DAN DPS BMT BIF**

1. Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri? Pasal dan ayat berapa?
2. Prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah? Adakah kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut?
3. Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah BMT BIF dilapangan, apakah sudah sesuai acuan yang sudah ditetapkan ?
4. Siapa yang menentukan kebijakan pembiayaan mudharabah dalam segi akad dan obyek ?
5. Bagaimanakah cara menentukan keuntungan (bagi hasil) apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT,?
6. Apakah bagi hasil yang dilakukan berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain?
7. Diberikan Untuk Siapakah pembiayaan mudharabah ini? Kalangan bawah, kalangan menengah atau kalangan atas, apa kriterianya orang yang mendapatkan pembiayaan mudharabah ?
8. Apakah ada masalah yang sering timbul dari pembiayaan mudharabah di BMT BIF?
9. Apakah hubungan dan fungsi DPSM (dewan pengawas syariah dan manajemen), berapa kali pertemuan antara pengurus dan DPSM, apa saja yang dibahas?

**PERTANYAAN INTERVIEW/ WAWANCARA
DENGAN NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT BIF**

1. Bagaimana pelayanan dari BMT BIF?
2. Apa keuntungan yang anda rasakan dengan pembiayaan mudharabah dari pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain?
3. Manfaat yang sudah anda terima sudah sesuai dengan syariah belum?
4. Apa pendapat saudara tentang pembiayaan mudharabah di BMT BIF sudah sesuai dengan syariah yang berlaku di indonesia, apa belum dari segi subyek, obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya?
5. Apakah ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT,?



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Hasil Wawan Cara Dengan Pengurus, Pengelola dan DPS

Responden no.1

Nama : ir. Meidi syaflan
Tempat wawancara : STIPER (Pertanian) maguwoharjo
Hari, tgl dan waktu : Senin, 27 february 2012, jam :10.10-10-45
Posisi : Ketua BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Acuannya adalah buku karang-karang pemikir ekonomi islam seperti bank dan keuang syariah dll, atau bisa dikatakan mengacu pada MUI/DSN, pasal dan ayat tidak tahu.
2. Tolong menolong, Kesulitan dalam menerapkan prinsip adalah karena mainset/cara berpikir pedangan kecil masih memakai sistem bunga. Sehingga dalam produk pembiayaan mudharabah ini biasanya hanya diberikan kepada orang-orang yang bisa membuat pembukuan.
3. belum
4. Marketing melalui survei lapangan dan sering dengan pegawai yang lain. Ketua dan menejer hanya memberikan batasan-batasanya saja.
5. Ada tawar-menawar
6. Iya tergantung kesepakatan kedua belah pihak
7. (orang yang bisa pembukuan) biasanya golongan Menengah
8. Permasalahannya
 - Memberikan pemahaman kepada nasabah
 - Moral hazard dari nasabah
 - Tidak semua marketing paham dalam akad pembiayaan mudharabah
9. Fungsi DPSM adalah
 - Melihat kebenaran akad
 - Pelaksanaan akad dilapangan

Pertemuan pengurus dan DPS selama satu tahun 4 kali

Pembahasan ketika pertemuan adalah membicarakan tentang akad dan pelaksanaannya dilapangan.

Responden no.2

Nama : ir. Suhardi
Tempat wawancara : Instiper yogyakarta
Hari, tgl dan waktu : kamis, tanggal 8-3-2012, jam 13.10-13.45
Jabatan : Sekretris BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Acuan pembiayaan mudharabah yang digunakan di BMT BIF adalah fatwa DSN No.7/DSN-MUI/2000.
2. Tolong menolong
Kesulitannya:
 - Pemahaman masyarakat masih beripikir konvensional (bunga)
 - Masyarakat ingin praktis
 - Tetap berkeyakinan bahwa suatu hari bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan terus berusaha walaupun pelan-pelan.
3. Sudah sesuai, tetapi masih banyak kendala
4. BMT memberikan acuan kepada marketing, dan marketing yang menentukan pembiayaan mudharabah kepada nasabah baik dari segi akad ataupun obyek.
5. Dengan cara tawar menawar.
6. Bisa jadi, tergantung kesepakatan dari tawar menawar tersebut
7. 80% menengah kebawah seperti BMT-BMT cabang ataupun BMT yang kekurangan dana.
8. Ada masalahnya adalah: kebiasaan nasabah yang tidak mau ribet dengan pembukuan padahal BMT sudah memberikan pembelajaran tentang pembukuan.
9. Setiap minggu 1 kali, hari sabtu

Pembahasannya: Permasalahan produk-produk BMT dan Permasalahan nasabah.

Responden no.3

Nama : ir. Fuad Abdullah
Tempat wawancara : Rumah Jl. Sidat No 19 nitikan lama
Hari, tgl dan waktu : sabtu, 31 maret 2012, jam :20.00-20.30
Posisi : Bendahara BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Fatwa DSN
2. saling percaya, ada kesulitan karena biasanya masyarakat/ nasabah tidak bisa membuat pembukuan, sedangkan salah satu syarat pembiayaan mudharabah harus membuat pembukuan.
3. Belum, karena nasabah belum bisa pembukuan
4. yang menentukan kebijakan adalah BMT/BIF berupa plapon plapon pembiayaan kemudian yang menentukan pada nasabah adalah marketing yang dilapangan.
5. Cara menentukan bagi hasil adalah BMT memberikan tawaran minimal seperti 30%-70% tetapi nanti tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Dan BMT melihat dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.
6. Bisa berbeda tergantung resiko, tetapi ada standar minimalnya dari BMT.
7. Biasanya untuk UKM dan kalangan bawah.
8. Permasalahan yang sering timbul adalah dalam pembukuan, karena biasanya masyarakat tidak biasa membedakan antara keuangan pribadi, pinjaman modal dan keuntungan. semuanya dicampur, sehingga kadang-kadang keuntungan dari modal dipakai buat pribadi atau keluarga. Yang mengakibatkan bagihasil-nya kadang-kadang tidak ada.
9. Hubungan DPS dan manajemen adalah DPS sebagai orang yang memonitor apakah ketentuan-ketentuan itu dijalankan dan sedangkan manajemen adalah untuk melihat bagaimanakah prodak-prodak tersebut dilapangan apakah laku atau tidak.


Pertemuan 3 bulan sekali dan yang dibahas adalah tentang produk, strategi, program kedepan dan minta fatwa.

Responden no.4

Nama : Hamim Ilyas
Tempat wawancara : Ruangan Dosen Muammalat UIN Sunankalijaga
Hari, tgl dan waktu : Senin, 12 Maret 2012, jam :15.10-15-30
Jabatan : DPS I BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Fatwa DSN No. 7 tentang mudharabah.
2. Perinsip Tidak di zolimi dan tidak menzolimi. لَا تَظْلِمُ وَلَا تُظَلَّمُ
3. Berdasarkan akad sudah sesuai dengan acuan, tetapi secara substansi di lapangan tidak tahu karena tidak tahu persis keadaan dilapangan
4. Yang menentukan kebijakan pembiayaan mudahrabah dari segi akad dan obyek adalah pengelola.
5. Secara teori dan anjuran ada tawar menawar, tetapi substansi dilapangan DPS tidak mengetahui.
6. Bisa berbeda karena sesuai dengan kesepakatan akad
7. DPS tidak mengetahui.
8. Tidak ada
9. Pertemuan DPS dan manajemen hanya bersifat insidentil (pas ada momen/acara sesuai dengan kebutuhan), yang dibahas tentang produk-produk BMT BIF.



Responden no.5

Nama : M. Ridwan, SE, M.Ag
Tempat wawancara : BMT BIF
Hari, tgl dan waktu : Senin, tanggal 5-3-2012, jam 13.40-13.58
Jabatan : Direktur BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Acuan pembiayaan mudharabah yang digunakan di BMT BIF adalah fatwa DSN yang difahami. No.7/DSN-MUI/2000
2. Tolong menolong, Kesulitan dalam menerapkan prinsip mudaharabah sangatlah banyak diantaranya:
 - Bagi hasil bagi orang-orang yang ekonominya kecil
 - Membuat pembukuan sebagai acuan besarnya bagi hasil

3. Realisasi pembiayaan mudharabah dilapangan belum sesuai dengan acuan. Karena akadnya terlalu simple dan kurang bisa menjelaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.
4. Yang menentukan dari pihak BMT.
5. Cara menentukan bagi hasil berdasarkan harga standar minimal bagi hasil melalui perhitungan. Dalam porsi bagi hasil ada tawar menawar antara nasabah dengan mudharib.
6. Bisa berbeda tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bisa berbeda dengan perhitungan cos resiko (biaya resiko), apakah sipeminjam jauh atau dekat rumahnya dengan BMT, bagaimana moral hajatnya.
7. Biasanya BMT BIF memberikan pembiayaan kepada kelas menengah karena mereka sudah bisa membuat pembukuan, adapun buat kelas ekonomi bawah biasanya diganti dengan murabahah (jual beli).
8. Masalah yang timbul Jarang, karena BIF selektif dalam memberikan pembiayaan ini, tetapi mereka menyangka bahwa pembiayaan dengan mudharabah ini masih mahal.
9. Pertemuan rutin 3 bulan sekali yang terjadwal, tetapi bisa saja lebih dari 3 x karena sesuai dengan kebutuhan. Yang menjadi pembahasan adalah pengawasan tentang produk-produk BMT BIF dan nasabah yang melakukan pembiayaan.

Contoh kasus:

Ada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah untuk bisnis jualan, tetapi sebagian jualanannya terdapat minuman beralkohol.

Hasil Wawan Cara Dengan Nasabah

1. Nasabah dari lembaga

Responden no.6

Nama : Sutardi. S, HI.
Jabatan : Manajer BMT BIF Cabang nitikan
Hari, tgl dan Waktu : Jum'at, 2 maret 2012. Jam 11.10-11.40.
Tempat : BMT nitikan
Jawaban pertanyaan:

1. Baik,

- Karena pront office menjelaskan tujuan anggota melakukan pembiayaan mudharabah.
- Adanya pengarahan dari pihak BMT

2. Keuntungannya adalah:

- Dana semuanya dari BMT (kantor pusat)
- Bagi hasil murni

3. Sudah tetapi belum maksimal, hal ini ketika disalurkan kepada masyarakat. Karena masyarkat:

- Tidak mau ribet (membuat pembukuan) solusinya akadnya diganti dari mudharabah ke murabahah.
- Mainset (cara berpikir) Masih menganggap bunga.
- Pendidikan nasabah yang rata-rata rendah.

4. 100% syariah, karena:

- Adanya laporan keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah
- Adanya pembimbingan terhadap nasabah.
- Adanya pengawasan dari BMT kepada nasabah, bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali

5. Ada tawar menawar dalam menentukan porsi bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Responden no.7

Nama : Iwa khoiruttaqwa
Jabatan : Nasabah BMT BIF gedongkuning
Alamat :
Hari, tgl/ Waktu : Jum'at, tanggal 30 maret 2012. Jam: 09.30-09.55
Tempat : BMT PCM Umbul harjo

Jawaban pertanyaan

1. sangat memuaskan, karena antar lembaga maka biasanya dilakukan dengan membuat kesepakatan antar menejer.
2. Sangat menguntungkan antar lembaga, karena dengan bagihasil pendapatannya naik turun tidak tetap dan begitupun bagi hasilnya. Ada motif syariah.
3. Dari hitungan sudah mendekati.
4. Insha, A sudah mendekati, karena BIF menjadi rujukan bagi BMT-BMT yang ada di yogyakarta.
5. Ada tawar menawar , karena dari sanah juga ada menanyakan berapa kira-kira klo kami memberi modal dengan jumlah sekian. Dari situ nanti muncullah angka-angka.



2. Nasabah individu

Responden no.8

Nama : Widodo
Alamat : Wonobojo RT 11/RW01 Jogonalan Klaten
Waktu wawancara : jam 09.45 di Pasar Gamping
Jabatan : Anggota dan nasabah BIF
Kegiatan : pedagang kulakan kerupuk, cemilan di pasar gamping dan sering ikut pengajian masjid.

Jawaban pertanyaan

1. Bagus dan puas buat mudharabah, tetapi buat murabahah tidak karena sama seperti bank konvensional.
2. Barokah, dan karena syariah meskipun belum syariah sebenarnya minimal sudah mendekati.
3. Sudah, Lebih tenang dari pada minjem di bank konvensional (BPR).
4. Belum semuanya, minimal sudah mendekati.
5. Ada tawar menawar, bisa naik turun, sekarang porsinya 30% : 70%.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Responden no.9

Nama : Dyah fitri
Jabatan : Nasabah BMT BIF
Alamat : Gendeng GK II/474 Beciro Yogayakarta
Hari, tgl/ Waktu : Senin, tanggal 5-3-2012, jam 14.00-14-15.
Tempat : BMT BIF lantai 2

Jawaban wawancara

1. Bagus memuaskan
2. Lebih menguntungkan, resiko ditanggung bersama. Iya karena syariah dan lebih tenang.
3. Sudah seperti tolong menolong.
4. Belum sesuai, Perlu ada perbaikan dari anggota seperti laporan keuangan yang susah.
5. Ada tawar menawar.



Responden no.10

Nama : Andi Sutardi
Jabatan : Nasabah BMT BIF Pleret
Alamat :
Hari, tgl/ Waktu : jum'at, tanggal 30-3-2012, Jam 06.50-07.10
Tempat : Rumah

Jawaban wawancara

1. memuaskan, karena dengan sistem jemput bola (datang kenasabah), akan semakin akrab.
2. Karena dengan bagi hasil atau hasilnya yang dibagi, melakukan pembiayaan mudharabah karena motif syariah.
3. 90% sudah syariah,
4. Tidak tahu, tetapi yang penting waktu pembiayaan ada penjelasan dan alokasi dana akurat.
5. Tidak, tetapi saya merasa bagi hasil BMT lebih kecil dari perbankan.

Responden no.11

Nama : Nurdianto
Alamat : Minomartani
Hari, tgl dan waktu : jam 10.25-10.45 di kios
Kegiatan : Pedagang bakso, gorengan dan kue.

Jawaban wawancara

1. Bagus dan memuaskan khususnya bu neni.
2. Keuntungan yang dirasakan tidak tahu, meminjam karena motif syariah tidak memakai bunga.
3. Manfaatnya sudah sesuai dengan syariah, tidak tahu
4. Tidak tahu.
5. Tawar menawar tidak ada, hanya mengikuti tawaran dari BMT aja.

Catatan nasabah ini merupakan nasabah yang tidak mengerti tentang syariah.

Wawancara Dengan Marketing

Responden no. 12

Nama : Sumiran, S.Th.I
Jabatan : marketing BIF
Tanggal/jam : 17-2-2012, jam 14.15.

Tentang pembiayaan Mudharabah. Bahwa pembiayaan Mudharabah yang dilakukan dilapangan adalah si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, kemudian si marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi diantaranya harus punya pembukuan, ketika persyaratan sudah dilengkapi maka simarketing akan membawa persyaratan tersebut kekantor dan didiskusikan dengan marketing lainnya, adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika uang mau diberikan. Hal ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Taufiqur rahman, S.E pada tanggal 16 jam 10.30 di jalan gembira loka. Bahwa segala macam pembiayaan akadnya dilakukan diakhir sebelum uang pencairan diserahkan.



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَسَّرٍ لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

UNIVERSITAS
ISLAM
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani


BAB VIII

MUDHARABAH

Bagian Pertama

Syarat Mudharabah Pasal 231

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.



Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. shahib al-mal/pemilik modal;
- b. mudharib/pelaku usaha; dan c. akad.



Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ mud harib.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.



Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Pasal 238

- (1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal.
- (2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersa ma.


Pasal 239

- (1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

- (3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.



Pasal 241

- (1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah.
- (2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
- (3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
- (2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.
- (3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.